



P U T U S A N

NOMOR : 37/G/2019/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :

- 1. DANIEL WANEWAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, Tempat Tinggal di Kampung Sarmo, RT.002, RW.000, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT I**;
- 2. MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, Tempat Tinggal di Kampung Wapomania, RT.000, RW.000, Kecamatan Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT II**;
- 3. IDHAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, Tempat Tinggal di Jalan Inpres Sarmi Kota, RT.001, RW.002, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT III**;
- 4. ALBERD KIKY WENGGY**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, Tempat Tinggal di Kasukwe-Wapomania, Kel/Desa Wapomania, RT.000, RW.000, Kecamatan Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT IV**;

Halaman 1 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



5. **YAN NOMBRE**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, Tempat Tinggal di Jalan Bayangkara Kampung Sarmo, RT.003, RW.000, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT V**;

6. **AGUSTHINA WENGGI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Bangau Kotaraja Tembus Pasar Yotefa, RT.003, RW.006, Kelurahan Wai Mhorock Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT VII**;

7. **ALBERTH SALMON NINIWEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, Tempat Tinggal di Kampung Betaf II, RT.002, RW.001, Kecamatan Pantai Timur, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT VIII**;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **HENDRIK TOMASOA, S.H.,M.H.**;

2. **ANA RITA YOCELINA OHEE, S.H.**;

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "**HENDRIK TOMASOA, S.H.,M.H. & ANA RITA YOCELINA OHEE, S.H.**", Beralamat di Jalan SPG Taruna Bhakti Ruko Nomor 22 Samping BRI Cabang Yabansai, RT.003, RW.010, Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Kode Pos 99351;

Halaman 2 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal

19

Agustus 2019;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI, Berkedudukan di Jalan

Sekolah Dasar Percobaan Kabupaten Sarmi, Provinsi

Papua;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. STEVI RULOF SOETING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal di Neidam, RT/RW. 000/000,

Kelurahan Lembah Neidam, Kecamatan Sarmi, Kabupaten

Sarmi;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H.,M.M.;

2. WAFDA HADIAN UMAM, S.H.;

3. ALBAR YUSUF, S.H.;

4. ROBI SUGARA, S.H.;

5. WILLIAM H. SINAGA, S.H.;

6. AHMAD KUSAENI, S.H. (*);

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat dan Asisten Advokat (*) pada Kantor Hukum

Perisai Keadilan yang beralamat di Jalan Soa Siu Dok V

Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi

Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/TUN/SK-

PK/XII/2019, Tertanggal 09 Desember 2019;

Halaman 3 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

-I;

- 3. JUMRIATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelapa Satu, RT/RW. 004/000, Kelurahan Sawar, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI - II;**

- 4. CHOLISNATIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kelapa Satu, RT/RW. 004/000, Kelurahan Sawar, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI - III;**

- 5. H. TASWIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kelurahan Sarmi Kota, RT. 000/ RW.000, Kelurahan Sarmi Kota, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI - IV;**

- 6. HJ. NURJANNAH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Inpres Sarmi, RT.000/RW.000, Kelurahan Sarmi Kota, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI - V;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ARANUS MANIWA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Tempat Tinggal di Kampung Sasawapece, RT.001/RW.000, Kelurahan Sasawapece, Kecamatan Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI - VI;

8. **NURDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, Tempat Tinggal di Kampung Tamar Sari, RT/RW. 006/002, Kelurahan Tamar Sari, Kecamatan Bonggo Timur, Kabupaten Sarmi;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

INTERVENSI - VII;

9. **KORNELIUS PALOBO, S.T.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Kelapa Satu, RT/RW.004/000, Kelurahan Sawar, Kecamatan Sarmi, Kabupaten Sarmi.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI - VIII;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada :

1. **Hj. HASNIAH, S.H.,M.H.;**

2. **SINTA R. JAYA, S.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum HASNIAH, S.H.,M.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Amphibi Hamadi AL No. 69, Jayapura;

Halaman 5 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2019;

Selanjutnya TERGUGAT II INTERVENSI – I s/d VIII

disebut sebagai PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 37/PEN-DIS/2019/PTUN.JPR Tanggal 01 November 2019 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 37/PEN-MH/2019/PTUN.JPR Tanggal 01 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 37/PEN.Pan-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 01 November 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-PP/2019/PTUN.JPR Tanggal 05 November 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 03 Desember 2019 Tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR., Tanggal 10 Desember 2019;
7. Putusan Sela Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR., Tanggal 17 Desember 2019;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 37/PEN-HS/2019/PTUN.JPR Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Hari Sidang;
9. Telah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan serta mendengar keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

Halaman 6 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 30 Oktober 2019, dengan register perkara Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR, telah melalui Pemeriksaan Persiapan gugatan *a quo* telah diperbaiki dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 03 Desember 2019, yang isi gugatan selengkapnya sebagai berikut :

1. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama **Jumriati**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Cholisnatin**, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama **H.Taswin**, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama **Nurjanah**, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama **Stevi Rudolf Soeting**, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama **Aranus Maniwa**, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama **Nurdin**, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Kornelius Palobo, ST**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB)”;

2. KEWENANGAN MENGADILI:

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 7 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “ Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”; Bahwa oleh karena Tergugat berkedudukan di Kabupaten Sarmi yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk mengadili perkara ini;

3. KEDUDUKAN HUKUM:

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa para Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan, kerugian para Penggugat :

Halaman 8 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Penggugat I in casu **Daniel Wanewar**, Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat Dapil Sarmi 1, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat I kepada **Jumriati** Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB), mengakibatkan Penggugat I tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Jumriati** sebagaimana termuat dalam lampiran 1 dari objek sengketa;
- 3.2. Penggugat II in casu **Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau**, Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dapil Sarmi 1, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat II kepada **Cholismatin** Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), mengakibatkan Penggugat II tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Cholismatin** sebagaimana termuat dalam lampiran 1 dari objek sengketa;
- 3.3. Penggugat III in casu **Idham**, Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Sarmi 1, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum

Halaman 9 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat III kepada **H.Taswin** Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengakibatkan Penggugat III tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **H.Taswin** sebagaimana termuat dalam lampiran 1 dari objek sengketa;

3.4. Penggugat IV in casu **Alberd Kiky Wenggy**, Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat Dapil Sarmi 2, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat IV kepada **Nurjanah** Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengakibatkan Penggugat IV tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Nurjanah** sebagaimana termuat dalam lampiran 2 dari objek sengketa;

3.5. Penggugat V in casu **Yan Numbre**, Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sarmi 2, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat V kepada **Stevi Rudolf Soeting** Nomor Urut 1 dari Partai Garuda, mengakibatkan Penggugat V tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih

Halaman 10 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Stevi Rudolf Soeting** sebagaimana termuat dalam lampiran 2 dari objek sengketa;

3.6. Penggugat VI in casu **Korneles Melky Daufera**, Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Sarmi 2, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat VI kepada **Aranus Maniwa** Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), mengakibatkan Penggugat VI tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Aranus Maniwa** sebagaimana termuat dalam lampiran 2 dari objek sengketa;

3.7. Penggugat VII in casu **Agusthina Wenggi**, Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat Dapil Sarmi 3, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat VII kepada **Nurdin** dari Partai Bulan Bintang (PBB), mengakibatkan Penggugat VII tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Nurdin** sebagaimana termuat dalam lampiran 3 dari objek sengketa;

3.8. Penggugat VIII in casu **Alberth Salmon Niniwen**, Nomor Urut 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dapil Sarmi 3, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam

Halaman 11 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat VIII kepada **Kornelius Palobo, ST** dari Partai Bulan Bintang (PBB), mengakibatkan Penggugat VIII tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Kornelius Palobo, ST** sebagaimana termuat dalam lampiran 3 dari objek sengketa;

sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas para Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* dan Pasal 5 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menegaskan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi"*; Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang

Halaman 12 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama **Jumriati**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Cholisnatin**, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama **H.Taswin**, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama **Nurjanah**, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama **Stevi Rudolf Soeting**, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama **Aranus Maniwa**, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama **Nurdin**, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Kornelius Palobo, ST**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB), kepada Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019, surat mana telah diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi berdasarkan Bukti Tanda Terima tanggal 7 Oktober 2019, namun Tergugat sampai gugatan ini didaftarkan tidak memberikan jawaban menanggapi surat keberatan dari para Penggugat, dikaitkan dengan objek sengketa yang diketahui oleh para Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2019 pada saat rapat pleno yang dilakukan oleh Tergugat, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga gugatan para Penggugat patut diterima;

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan:

1. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, berlangsung secara serentak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di 142 (seratus empat puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada dalam Daerah Pemilihan (Dapil), Dapil Sarmi 1

Halaman 13 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 TPS, Dapil Sarmi 2 sebanyak 52 TPS dan Dapil Sarmi 3 sebanyak 50 TPS, dalam suasana aman, lancar dan terkendali;

2. Bahwa penghitungan perolehan suara para Penggugat di seluruh TPS dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setelah waktu pemungutan suara berakhir, yang disaksikan oleh saksi-saksi para Penggugat dengan mencatat hasil perolehan suara dari masing-masing TPS pada 142 (seratus empat puluh dua) TPS;
3. Bahwa hasil penghitungan suara di 142 (seratus empat puluh dua) TPS dituangkan kedalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta ke dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU, yang ditandatangani oleh anggota KPPS, saksi-saksi para Penggugat, sesuai amanat Pasal 237 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun untuk TPS-TPS yang bermasalah saksi-saksi para Penggugat tidak tandatangan, karena ada mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, namun tidak ditanggapi;
4. Bahwa KPPS mengumumkan hasil penghitungan perolehan suara para Penggugat di seluruh TPS yang disaksikan oleh saksi-saksi para Penggugat, dan KPPS wajib memberikan 1(satu) eksemplar Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada saksi-saksi para Penggugat, namun pada kenyataannya KPPS tidak menyerahkan kepada saksi-saksi para Penggugat, oleh karena KPPS takut jangan sampai para Penggugat mengetahui perbuatan curang yang dilakukan oleh KPPS dengan cara mengalihkan suara para Penggugat kepada pasangan

Halaman 14 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang lain diketahui, perbuatan mana telah melanggar Pasal 390 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

5. Bahwa KPPS menyerahkan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Peghitungan Suara, termasuk TPS-TPS yang masih bermasalah dan belum terselesaikan, kepada PPS, dan PPS wajib mengumumkan Salinan Sertifikat Hasil Peghitungan Suara dari masing-masing TPS dengan cara menempelkan salinan tersebut ditempat umum, namun pada kenyataanya PPS tidak melaksanakan, oleh karena PPS takut jangan sampai perbuatan curang dengan cara mengalihkan perolehan suara sah para Penggugat kepada pasangan calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang lain diketahui, perbuatan mana telah melanggar Pasal 391 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa PPS meneruskan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Peghitungan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPK melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara para Penggugat dalam rapat yang tidak dihadiri oleh saksi-saksi para Penggugat, karena masih bermasalah dan belum terselesaikan, namun pada kenyataan rapat dibuat dengan sembunyi-sembunyi tidak melibatkan saksi-saksi para Penggugat, PPK tidak mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara para Penggugat, oleh karena PPK takut perbuatan curang dengan cara mengalihkan suara para Penggugat pada TPS-TPS yang bermasalah itu diketahui oleh para

Halaman 15 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, perbuatan mana telah melanggar Pasal 393 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

7. Bahwa perbuatan pelanggaran, penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara para Penggugat yang dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK, dengan cara mengalihkan perolehan suara sah para Penggugat kepada pasangan calon lain Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, para Penggugat dan saksi-saksi sudah melapor kepada Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Kecamatan, PPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 394 ayat (2) jo Pasal 454 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun tidak pernah mendapat tanggapan;
8. Bahwa PPK menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat PPK yang dilampirkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara para Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 396 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, padahal angka-angka perolehan suara sah milik para Penggugat masih bermasalah dan belum diselesaikan oleh Tergugat;
9. Bahwa hasil perolehan suara sah para Penggugat mulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) Model C1 ke Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan diteruskan kepada Tergugat yang memenuhi syarat terpilihnya para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi, pada Daerah Pemilihan (Dapil) Sarmi 1, Dapil Sarmi 2 dan Dapil Sarmi 3, sesuai tabel di bawah ini:

Halaman 16 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapil Sarmi 1:

Perolehan Suara dan Selisih Suara Menurut Versi Penggugat I, II, III dan

Tergugat :

No. Par -pol	Parpol	Perolehan Suara Partai, menurut		Selisi h	Perolehan Suara Caleg, Menurut		Selisih
		Penggu- gat Model C1	Tergu- gat Model DB1		Penggu- -gat	Tergu- -gat	
14	DEMOKRAT Daniel Wanewar (Penggugat I)	1.527	583	-944	333	71	-262
20	PKPI Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau (Penggugat II)	510	191	-319	395	76	-319
10	PPP Idham (Penggugat III)	667	604	-63	203	140	-63

9.1. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 1 untuk Penggugat I in casu **Daniel**

Wanewar dari Partai Demokrat, terdapat selisih Perolehan Suara Partai sebesar 944 (sembilan ratus empat puluh empat) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara Penggugat I sebesar 262 (dua ratus enam puluh dua) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat I tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat I bertanda P.I.1 sampai dengan P.I.22, tersebut di bawah ini:

No.	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara Caleg
-----	------	------------------	-----------------------

Halaman 17 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



			Tergugat	Selisih	Penggugat
1	P.I.1	C1 TPS 01 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	0	17	17
2	P.I.2	C1 TPS 02 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	0	12	12
3	P.I.3	C1 TPS 03 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	0	10	10
4	P.I.4	C1 TPS 04 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	0	10	10
5	P.I.5	C1 TPS 05 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	0	10	10
6	P.I.6	C1 TPS 08 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	1	10	11
7	P.I.7	C1 TPS 10 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	0	10	10
8	P.I.8	C1 TPS 01 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	2	20	23
9	P.I.9	C1 TPS 02 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	1	10	11
10	P.I.10	C1 TPS 03 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	11	10	21
11	P.I.11	C1 TPS 06 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	6	10	16
12	P.I.12	C1 TPS 01 Kpg. Sarmo, Dist. Sarmi	13	20	33
13	P.I.13	C1 TPS 02 Kpg. Sarmo, Dist. Sarmi	2	15	17
14	P.I.14	C1 TPS 03 Kpg. Sarmo, Dist. Sarmi	4	13	17
15	P.I.15	C1 TPS 01 Kpg. Liki, Dist. Sarmi	0	13	13
16	P.I.16	C1 TPS 01 Kpg. Sawar, Dist. Sarmi	0	5	5
7	P.I.17	C1 TPS 02 Kpg. Sawar, Dist. Sarmi	3	5	8
18	P.I.18	C1 TPS 03 Kpg. Sawar, Dist. Sarmi	1	7	8
19	P.I.19	C1 TPS 01 Kpg. Bagaiserwar, Dist. Sarmi	0	20	20
20	P.I.20	C1 TPS 02 Kpg. Bagaiserwar, Dist. Sarmi	0	10	10
21	P.I.21	C1 TPS 03 Kpg. Bagaiserwar, Dist. Sarmi	0	15	15
22	P.I.22	C1 TPS 01 Kpg. Armo, Dist. Sarmi	0	10	10
Selisih				262	

- 9.2. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 1 untuk Penggugat II in casu **Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau** dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), terdapat selisih Perolehan Suara Partai sebesar 145 (seratus empat puluh lima) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara Penggugat II sebesar 145 (seratus empat puluh lima) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat II tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat II bertanda P.II.1 sampai dengan P.II.14, tersebut di bawah ini:

No	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara
----	------	------------------	--------------

Halaman 18 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



			Caleg		
			Ter- gugat	Selisi h	Peng- gugat
1	P.II.1	C1 TPS 03 Kpg. Bagaiserwar, Dist. Sarmi	0	10	10
2	P.II.2	C1 TPS 02 Kpg. Sawar, Dist. Sarmi	1	10	11
3	P.II.3	C1 TPS 03 Kpg. Sawar, Dist. Sarmi	0	10	10
4	P.II.4	C1 TPS 01 Kpg. Lembah Neidam, Dist. Sarmi	0	15	15
5	P.II.5	C1 TPS 02 Kpg. Lembah Neidam, Dist. Sarmi	1	10	11
6	P.II.6	C1 TPS 03 Kpg. Lembah Neidam, Dist. Sarmi	4	10	14
7	P.II.7	C1 TPS 04 Kpg. Lembah Neidam, Dist. Sarmi	4	10	14
8	P.II.8	C1 TPS 01 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	2	10	12
9	P.II.9	C1 TPS 03 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	1	10	11
10	P.II.10	C1 TPS 05 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	4	10	14
11	P.II.11	C1 TPS 07 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	0	10	10
12	P.II.12	C1 TPS 10 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	3	10	13
13	P.II.13	C1 TPS 01 Kpg. Sarmo, Dist. Sarmi	9	10	19
14	P.II.14	C1 TPS 02 Kpg. Sarmo, Dist. Sarmi	1	10	11
		Selisih		145	

- 9.3. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 1 untuk Penggugat III in casu **Idham** dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), terdapat selisih Perolehan Suara Partai sebesar 63 (enam puluh tiga) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara Penggugat III sebesar 63 (enam puluh tiga) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat III tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat III
bertanda P.III.1 sampai dengan P.III.7, tersebut di bawah ini:

No	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara		
			Caleg		
			Tergugat	Selisih	Penggugat
1	P.III.1	C1 TPS 01 Kpg. Lembah Neidam, Dist. Sarmi	2	10	12
2	P.III.2	C1 TPS 03 Kpg. Lembah Neidam, Dist. Sarmi	1	10	11
3	P.III.3	C1 TPS 03 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	2	10	12
4	P.III.4	C1 TPS 07 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	14	10	24
5	P.III.5	C1 TPS 09 Kel. Mararena, Dist. Sarmi	0	5	5
6	P.III.6	C1 TPS 05 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	0	8	8
7	P.III.7	C1 TPS 10 Kel. Sarmi Kota, Dist. Sarmi	4	10	14
		Selisih		63	

Dapil Sarmi 2:

Perolehan Suara dan Selisih Suara Menurut Versi Penggugat IV, V, VI dan Tergugat:

No. Par-pol	Parpol	Perolehan Suara Partai, menurut		Selisih	Perolehan Suara Caleg, Menurut		Selisih
		Penggugat Model C1	Tergugat Model DB1		Penggugat	Tergugat	
14	DEMOKRAT Alberd Kiky Wenggy (Penggugat IV)	630	387	-243	349	106	-243
10	PAN Yan Numbre (Penggugat V)	490	393	-97	384	287	-97

Halaman 20 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



03	PDIP Korneles Melki Daufera Penggugat VI	485	384	-101	324	223	-101
----	---	-----	-----	------	-----	-----	------

9.4. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 2 untuk Penggugat IV in casu **Alberd Kiky Wenggy** dari Partai Demokrat, terdapat selisih Perolehan Suara Partai sebesar 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara Penggugat IV sebesar 243 (dua ratus empat puluh tiga) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat IV tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat IV bertanda P.IV.1 sampai dengan P.IV.29, tersebut di bawah ini:

No	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara		
			Tergu- gat	Selisih	Penggu- gat
1	P.IV.1	C1 TPS 01 Kpg. Bora-bora, Dist. Tor Atas	3	10	13
2	P.IV.2	C1 TPS 01 Kpg. Samanente, Dist. Tor Atas	0	7	7
3	P.IV.3	C1 TPS 01 Kpg. Konderjan, Dist. Tor Atas	0	8	8
4	P.IV.4	C1 TPS 01 Kpg. Omte, Dist. Tor Atas	1	10	11
5	P.IV.5	C1 TPS 01 Kpg. Safromtane, Dist. Tor Atas	0	6	6
6	P.IV.6	C1 TPS 01 Kpg. Denander, Dist. Tor Atas	0	8	8
7	P.IV.7	C1 TPS 01 Kpg. Martewar, Dist. Pantai Barat	3	4	7
8	P.IV.8	C1 TPS 01 Kpg. Arbais, Dist. Pantai Barat	0	10	10
9	P.IV.9	C1 TPS 01 Kpg. Aruswar, Dist. Pantai Barat	2	9	11
10	P.IV.10	C1 TPS 01 Kpg. Karfasia, Dist. Pantai Barat	4	10	14
11	P.IV.11	C1 TPS 01 Kpg. Webro, Dist. Pantai Barat	0	7	7

Halaman 21 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



12	P.IV.12	C1 TPS 01 Kpg. Burgena, Dist. Pantai Barat	0	9	9
13	P.IV.13	C1 TPS 01 Kpg. Wamariri, Dist. Apawer Hulu	1	17	18
14	P.IV.14	C1 TPS 01 Kpg. Surimania, Dist. Apawer Hulu	20	17	37
15	P.IV.15	C1 TPS 01 Kpg. Bina, Dist. Apawer Hulu	0	15	15
16	P.IV.16	C1 TPS 01 Kpg. Amsira, Dist. Sarmi Selatan	1	10	11
17	P.IV.17	C1 TPS 02 Kpg. Amsira, Dist. Sarmi Selatan	0	6	6
18	P.IV.18	C1 TPS 01 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	16	10	26
19	P.IV.19	C1 TPS 02 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	0	10	10
20	P.IV.20	C1 TPS 03 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	6	4	10
21	P.IV.21	C1 TPS 01 Kpg. Wapo, Dist. Sarmi Selatan	5	3	8
22	P.IV.22	C1 TPS 02 Kpg. Wapo, Dist. Sarmi Selatan	5	6	11
23	P.IV.23	C1 TPS 01 Kpg. Holmafen, Dist. Sarmi Timur	1	5	6
24	P.IV.24	C1 TPS 02 Kpg. Holmafen, Dist. Sarmi Timur	0	5	5
25	P.IV.25	C1 TPS 01 Kpg. Sewan, Dist. Sarmi Timur	0	7	7
26	P.IV.26	C1 TPS 02 Kpg. Waskey, Dist. Sarmi Timur	0	5	5
27	P.IV.27	C1 TPS 02 Kpg. Tanjung Batu, Dist. Sarmi Timur	2	5	7
28	P.IV.28	C1 TPS 02 Kpg. Binyer, Dist. Sarmi Timur	1	10	11
29	P.IV.29	C1 TPS 01 Kpg. Bagaiserwar Dua, Dist. Sarmi Timur	3	10	13
Selisih			243		

9.5. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 2 untuk Penggugat V in casu **Yan Numbre** dari Partai Amanat Nasional (PAN), terdapat selisih Perolehan

Halaman 22 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Partai sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara Penggugat V sebesar 89 (delapan puluh sembilan) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat V tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat V bertanda P.V.1 sampai dengan P.V.10, tersebut di bawah ini:

No	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara		
			Caleg		
			Tergu- gat	Selisi h	Penggu- -gat
1	P.V.1	C1 TPS 01 Kpg. Waaf, Dist. Tor Atas	0	6	6
2	P.V.2	C1 TPS 01 Kpg. Bora-bora, Dist. Tor Atas	4	4	8
3	P.V.3	C1 TPS 01 Kpg. Togonfo, Dist. Tor Atas	0	2	2
4	P.V.4	C1 TPS 01 Kpg. Konderjan, Dist. Tor Atas	2	8	10
5	P.V.6	C1 TPS 01 Kpg. Arbais, Dist. Pantai Barat	2	10	12
6	P.V.5	C1 TPS 01 Kpg. Karfasia, Dist. Pantai Barat	5	10	15
7	P.V.7	C1 TPS 02 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	2	10	12
8	P.V.8	C1 TPS 03 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	0	16	16
9	P.V.9	C1 TPS 03 Kpg. Wapomania, Dist. Sarmi Selatan	1	18	19
10	P.V.10	C1 TPS 01 Kpg. Sewan, Dist. Sarmi Timur	0	5	5
			Selisih	89	

9.6. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 2 untuk Penggugat VI in casu **Korneles Melki Daufera** dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terdapat selisih Perolehan Suara Partai sebesar 101 (seratus satu) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara

Halaman 23 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI sebesar 101 (seratus satu) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat VI tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat VI bertanda P.VI.1 sampai dengan P.VI.26, tersebut di bawah ini:

No	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara		
			Tergugat	Caleg Selisih	Pengugat
1	P.VI.1	C1 TPS 01 Kpg. Bora-bora, Dist. Tor Atas	0	3	3
3	P.VI.2	C1 TPS 01 Kpg. Konderjan, Dist. Tor Atas	0	2	2
4	P.VI.3	C1 TPS 01 Kpg. Omte, Dist. Tor Atas	7	3	10
5	P.VI.4	C1 TPS 01 Kpg. Safromtane, Dist. Tor Atas	1	4	5
6	P.VI.5	C1 TPS 01 Kpg. Denander, Dist. Tor Atas	0	3	3
7	P.VI.6	C1 TPS 01 Kpg. Waaf, Dist. Tor Atas	2	5	7
8	P.VI.8	C1 TPS 01 Kpg. Arbais, Dist. Pantai Barat	1	3	4
9	P.VI.9	C1 TPS 01 Kpg. Aruswar, Dist. Pantai Barat	1	5	6
10	P.VI.10	C1 TPS 01 Kpg. Webro, Dist. Pantai Barat	2	2	4
11	P.VI.11	C1 TPS 01 Kpg. Wari, Dist. Pantai Barat	2	5	7
12	P.VI.12	C1 TPS 01 Kpg. Burgena, Dist. Pantai Barat	0	5	5
13	P.VI.13	C1 TPS 01 Kpg. Wamariri, Dist. Apawer Hulu	0	4	4
14	P.VI.14	C1 TPS 01 Kpg. Surimania, Dist. Apawer Hulu	0	4	4
15	P.VI.15	C1 TPS 01 Kpg. Bina, Dist. Apawer Hulu	0	12	12
16	P.VI.16	C1 TPS 01 Kpg. Amsira, Dist. Sarmi Selatan	0	4	4
17	P.VI.17	C1 TPS 02 Kpg. Amsira, Dist. Sarmi	0	2	2

Halaman 24 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Selatan			
18	P.VI.18	C1 TPS 01 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	0	3	3
19	P.VI.19	C1 TPS 02 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	1	4	5
20	P.VI.20	C1 TPS 03 Kpg. Kasukwe, Dist. Sarmi Selatan	1	3	4
21	P.VI.21	C1 TPS 01 Kpg. Wapo, Dist. Sarmi Selatan	2	2	4
22	P.VI.22	C1 TPS 02 Kpg. Wapo, Dist. Sarmi Selatan	3	2	5
23	P.VI.23	C1 TPS 01 Kpg. Holmafen, Dist. Sarmi Timur	3	4	7
24	P.VI.24	C1 TPS 01 Kpg. Sewan, Dist. Sarmi Timur	0	5	5
25	P.VI.25	C1 TPS 02 Kpg. Waskey, Dist. Sarmi Timur	20	2	22
26	P.VI.26	C1 TPS 01 Kpg. Bagaiserwar Dua, Dist. Sarmi Timur	58	10	68
		Selisih	101		

Dapil Sarmi 3:

Perolehan Suara dan Selisih Suara Menurut Versi Penggugat VII, VIII dan Tergugat:

No. Par-pol	Parpol	Perolehan Suara Partai, menurut		Selisih	Perolehan Suara Caleg, Menurut		Selisih
		Penggu- gat Model C1	Tergu- gat Model DB1		Pengg- ugat	Terg- ugat	
14	DEMOKRAT Agusthina Wenggi (Penggugat VII)	550	402	-148	260	112	-148
13	HANURA Alberth Salmon Niniwen	487	363	-124	298	174	-124

Halaman 25 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat VIII)							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

9.7. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 3 untuk Penggugat VII in casu **Agusthina Wenggi** dari Partai Demokrat, terdapat selisih Perolehan Suara Partai sebesar 148 (seratus empat puluh delapan) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara Penggugat VII sebesar 148 (seratus empat puluh delapan) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat VII tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat VII bertanda P.VII.1 sampai dengan P.VII.12, tersebut di bawah ini:

No	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara		
			Caleg		
			Tergugat	Selisih	Penggugat
1	P.VII.1	C1 TPS 01 Kpg. Ansudu, Dist. Pantai Timur	0	10	10
2	P.VII.2	C1 TPS 01 Kpg. Tetom Jaya, Dist. Bonggo	1	14	15
3	P.VII.3	C1 TPS 02 Kpg. Tetom Jaya, Dist. Bonggo	1	12	13
4	P.VII.4	C1 TPS 01 Kpg. Bebon Jaya, Dist. Bonggo	0	15	15
5	P.VII.5	C1 TPS 02 Kpg. Bebon Jaya, Dist. Bonggo	1	10	11
6	P.VII.6	C1 TPS 02 Kpg. Anus, Dist. Bonggo	36	12	48
7	P.VII.7	C1 TPS 01 Kpg. Kapitiau, Dist. Bonggo Timur	6	10	16
8	P.VII.8	C1 TPS 01 Kpg. Mawesday, Dist. Bonggo Timur	0	20	20
9	P.VII.9	C1 TPS 03 Kpg. Mawes Mukti, Dist. Bonggo Timur	0	20	20
10	P.VII.10	C1 TPS 02 Kpg. Tamarsari, Dist. Bonggo Timur	42	5	47
11	P.VII.11	C1 TPS 01 Kpg. Gwin Jaya, Dist. Bonggo Timur	5	10	15

Halaman 26 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	P.VII.12	C1 TPS 02 Kpg. Gwin Jaya, Dist. Bonggo Timur	3	10	13
			Selisih	148	

9.8. Penjelasan dari Tabel Dapil Sarmi 3 untuk Penggugat VIII in casu **Albeth Salmon Niniwen** dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), terdapat selisih Perolehan Suara Partai sebesar 124 (seratus dua puluh empat) suara, sesuai Model C1, dan terdapat selisih Perolehan Suara Penggugat VIII sebesar 124 (seratus dua puluh empat) suara, yang dihilangkan oleh Tergugat, mengakibatkan Penggugat VIII tidak memperoleh kursi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Daftar Surat Bukti Penggugat VIII bertanda P.VIII.1 sampai dengan P.VIII.13, tersebut di bawah ini:

No	Kode	Nama Surat Bukti	Jumlah Suara		
			Tergugat	Caleg Selisih	Penggugat
1	P.VIII.1	C1 TPS 01 Kpg. Ansudu, Dist. Pantai Timur	2	6	8
2	P.VIII.2	C1 TPS 01 Kpg. Ansudu Dua, Dist. Pantai Timur	4	3	7
3	P.VIII.3	C1 TPS 01 Kpg. Tetom Jaya, Dist. Bonggo	1	6	7
4	P.VIII.4	C1 TPS 02 Kpg. Tetom Jaya, Dist. Bonggo	0	7	7
5	P.VIII.5	C1 TPS 01 Kpg. Bebon Jaya, Dist. Bonggo	0	15	15
6	P.VIII.6	C1 TPS 02 Kpg. Bebon Jaya, Dist. Bonggo	0	12	12
7	P.VIII.7	C1 TPS 02 Kpg. Anus, Dist. Bonggo	3	10	13
8	P.VIII.8	C1 TPS 01 Kpg. Kapitiau, Dist. Bonggo Timur	1	8	9
9	P.VIII.9	C1 TPS 01 Kpg. Mawesday, Dist. Bonggo Timur	3	10	13
10	P.VIII.10	C1 TPS 03 Kpg. Mawes Mukti, Dist. Bonggo Timur	1	20	21
11	P.VIII.11	C1 TPS 02 Kpg. Tamarsari, Dist.	0	8	8

Halaman 27 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



		Bonggo Timur			
12	P.VIII.12	C1 TPS 01 Kpg. Gwin Jaya, Dist.	1	10	11
		Bonggo Timur			
13	P.VIII.13	C1 TPS 02 Kpg. Gwin Jaya, Dist.	0	9	9
		Bonggo Timur			
		Selisih		124	

10. Bahwa perbuatan Tergugat mengalihkan dan menghilangkan suara sah dari para Penggugat, maka para Penggugat diwakili oleh Penggugat IV in casu **Alberd Kiky Wenggy** melaporkan perbuatan Tergugat kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sarmi, tentang dugaan pelanggaran Administratif pemilu pada tanggal 17 April 2019, sesuai amanat Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan BAWASLU telah menerima dan mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33/14/V/2019, tanggal 17 April 2019;

11. Bahwa BAWASLU Kabupaten Sarmi, telah memutus pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Tergugat pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 atau 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari setelah para Penggugat melapor dan BAWASLU mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33/14/V/2019, tanggal 17 April 2019, dengan kesimpulan:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sarmi melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pelanggaran Adminitratif Pemilu a quo;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan Pelanggaran Pemilihan Administratif Pemilu a quo;
3. Bahwa Laporan Pelanggaran Adminitratif Pemilu a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan;

Halaman 28 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu a quo beralasan hukum;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi serta fakta persidangan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Telah Melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
6. Bahwa sesuai dengan kewenangan BAWASLU dalam Perbawaslu 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka sanksi yang dilanggar Pasal 506, Pasal 504, Pasal 352 Ayat (2) Huruf c dan Pasal 505;
12. Bahwa Amar Putusan BAWASLU Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33/14/V/2019, tanggal 17 Juni 2019, menegaskan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terlapor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarmi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan Pengut Hitung pada tanggal 17 April 2019;
2. Memerintahkan Kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Papua Melalui BAWASLU Provinsi Papua untuk memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarmi;

namun dalam kenyataannya KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Papua Melalui BAWASLU Provinsi Papua tidak pernah

Halaman 29 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi putusan BAWASLU Kabupaten Sarmi tersebut, dengan cara memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, sesuai Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Tergugat anggap tidak pernah melakukan pelanggaran administratif, yang sangat merugikan para Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 454 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menegaskan:

"Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindak lanjuti oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari, setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi".

Ayat (8) menegaskan:

"Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi".;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas seharusnya BAWASLU Kabupaten Sarmi menyelesaikan hasil *Kajian* selama 7 (tujuh) hari kerja jatuh pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 dan mengambil Keputusan selama 14 (empat belas) hari kerja yang jatuh pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, namun BAWASLU mengulur-ulur waktu sampai Tergugat pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019, melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan

Halaman 30 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, padahal seharusnya Tergugat tidak memaksakan kehendak untuk melakukan Rapat Pleno pada tanggal 4 Mei 2019, karena Tergugat masih berada dalam proses persidangan di BAWASLU Kabupaten Sarmi;

14. Bahwa Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat VII dari Partai Demokrat dan Penggugat V dari Partai Amanat Nasional (PAN), merasa dirugikan dengan Keputusan Tergugat Nomor 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019, tanggal 4 Mei 2019, maka Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VII menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI untuk disidangkan, namun ternyata Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 menyatakan gugatan dari Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat VII dari Partai Demokrat *tidak dapat diterima* dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 menyatakan gugatan Penggugat V dari Partai Amanat Nasional (PAN) *tidak dapat diterima*, sehingga Mahkamah Konstitusi *tidak* atau *belum memeriksa pokok perkara* terhadap permasalahan perolehan suara sah dari Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII, maka menurut Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII, kasus hukum tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dengan cara mengalihkan suara sah milik Penggugat I, kepada **Jumriati**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan suara sah milik Penggugat IV kepada **Nurjanah**, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan suara sah

Halaman 31 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat V kepada **Stevi Rudolf Soeting**, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan suara sah milik Penggugat VII kepada **Nurdin**, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB), yang secara langsung telah mempengaruhi hasil perolehan suara terbanyak dari Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII, menjadi berkurang mengakibatkan Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII tidak terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi *belum terselesaikan secara tuntas* oleh Mahkamah Konstitusi RI, maka untuk mempertahankan hak Penggugat I, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VII, mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mendapat kepastian hukum;

15. Bahwa perbuatan Tergugat sewenang-wenang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), mengalihkan suara sah milik milik Penggugat II kepada **Cholisnatin**, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dan suara sah milik Peggugat III kepada **H.Taswin**, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan suara sah milik Penggugat VI kepada **Aranus Maniwa**, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dan suara sah milik Penggugat VIII kepada **Kornelius Palobo, ST**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB), namun Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VI dan Penggugat VIII tidak menggugat ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga tidak ada kaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut di atas, namun akibat dari perbuatan Tergugat, megakibatkan Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VI, dan Penggugat VIII sangat dirugikan, sehingga mengajukan gugatan secara bersama-sama dengan Penggugat I, Penggugat IV,

Halaman 32 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V dan Penggugat VII ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk disidangkan guna mendapat kepastian hukum berdasarkan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang dimiliki yang akan diajukan oleh para Penggugat;

16. Bahwa oleh karena objek sengketa terdapat pelanggaran administratif pemili terhadap tata cara, prosuder atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi sesuai Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan kecurangan pada semua tingkatan pelaksanaan dengan berbagai modus antara lain dugaan suap menyuap dan/atau politik uang, pengalihan jumlah perolehan suara dari para Penggugat kepada calon terpilih yang sangat merugikan para Penggugat sebagai Orang Asli Papua (OAP), khususnya terhadap hak konstitusional para Penggugat dalam bidang politik untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sarmi, yang merupakan kewenangan Majelis Rakyat Papua sebagaimana diatur secara khusus dalam Pasal 1 huruf g dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
17. Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 ada 7 (tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang terpilih, namun tidak ada satupun dari Anak Asli Papua atau Orang Asli Papua yang terpilih, semuanya berasal dari luar Papua/non Papua/Nusantara;

Halaman 33 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 ada 5 (lima) Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang terpilih, namun Cuma 3 (tiga) anggota dari Anak Asli Papua atau Orang Asli Papua yang terpilih sedangkan 2 (dua) anggota berasal dari luar Papua/non Papua/Nusantara;

Bahwa Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 ada 7 (tujuh) Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang terpilih, namun Cuma 4 (empat) anggota dari Anak Asli Papua atau Orang Asli Papua yang terpilih, sedangkan 3 (tiga) anggota berasal dari luar Papua/non Papua/Nusantara;

Bahwa dari total Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang terpilih, ada 20 (dua puluh) anggota, hanya 7 (tujuh) anggota yang berasal dari Anak Asli Papua atau Orang Asli Papua yang terpilih, sedangkan 13 (tiga belas) anggota berasal dari luar Papua/non Papua/Nusantara;

Bahwa telah muncul sindiran, olokan, rasa heran, protes kepada Tergugat oleh tokoh-tokoh adat, agama dan perempuan dan masyarakat Orang Asli Papua Kabupaten Sarmi karena sesuai fakta Tergugat tidak transparan, tidak jujur, hanya mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, mengakibatkan telah muncul sebuah nilai ketidakpercayaan, krisis kepercayaan, ketidak benaran, ketidakadilan, diskriminasi, karena seluruh masyarakat di Kabupaten Sarmi hampir 80 % (delapan puluh) persen adalah Orang Asli Papua, namun hanya diwakili oleh 7 (tujuh) anggota, sedangkan Non Papua/Nusantara yang 20 % (dua puluh) persen diwakili oleh 13 (tiga belas) anggota, sangat tidak adil;

- 18 Bahwa perbuatan Tergugat menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, telah terjadi tindakan rekayasa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), pelanggaran dilakukan dengan perencanaan dan koordinasi secara matang, dan dilakukan secara bersama-sama disetiap TPS, untuk memenangkan pasangan

Halaman 34 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

colan Anggoata DPRD Kabupaten SarMI sebagaimana telah disebutkan dalam angka 14 dan 15 di atas, hal ini sangat jelas dapat dibuktikan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SarMI Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SarMI Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Tiga Dapil SarMI 3, bertentangan dengan Lampiran 1 Dapil SarMI 1 dan Lampiran 2 Dapil SarMI 2, dimana Tergugat tidak memasukan hasil perolehan suara sah dari 7 (tujuh) anggota DPRD Kabupaten SarMI yang terpilih, sehingga Surat Keputusan Tergugat mengandung cacat hukum, maka patut untuk dibatalkan;

19. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

19.1. *Asas Kepastian Hukum:* Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan menghilangkan perolehan suara para Penggugat mengakibatkan para Penggugat tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SarMI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk periode tahun 2019 - 2024 telah melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, maka sanksi yang dilanggar Pasal 506, Pasal

Halaman 35 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



504, Pasal 352 Ayat (2) Huruf c dan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

19.2. *Asas ketidak berpihakan:* Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa tidak mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak para Penggugat secara keseluruhan sebagai peserta pemilu, Tergugat sangat diskriminatif, dengan cara mengabaikan proses pemeriksaan pelanggaran administratif yang sementara disidangkan oleh BAWASLU;

19.3. *Asas Kecermatan:* Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa seharusnya berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku artinya suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan Keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan itu diambil atau diucapkan;

19.4. *Asas Keterbukaan:* Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa kurang memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif dalam penyelenggaraan administratif pemilihan umum;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";

Halaman 36 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan para Penggugat sangat dirugikan yakni:

- 20.1. Adanya upaya melanggar hukum dari ke delapan anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang terpilih masing-masing: Dapil Sarmi 1 atas nama **Jumriati**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Cholisnatin**, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama **H.Taswin**, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama **Nurjanah**, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama **Stevi Rudolf Soeting**, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama **Aranus Maniwa**, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama **Nurdin**, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Kornelius Palobo, ST**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB), dengan cara mendatangi Kepala Bagian Persidangan pada Kantor DPRD Kabupaten Sarmi, mendesak beliau untuk segera membuat dan menandatangani Rekomendasi Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi terpilih yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sarmi, untuk melakukan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang baru, walaupun masa jabatan para Penggugat berakhir pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020;
- 20.2. Bahwa ke delapan anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang terpilih sebagaimana telah disebutkan dalam angka 20.1 di atas, berusaha untuk merobah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 155.2/403/Tahun 2014 tanggal 14 November 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan

Halaman 37 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Masa Bhakti 2014-2019, yang diambil sumpah berdasarkan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten Sarmi pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, maka masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi adalah 5 (lima) tahun, berdasarkan Pasal 367 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2014-2019, menegaskan "*Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Baru mengucapkan sumpah/janji*", serta Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji para Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Masa Bhakti 2014-2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015, maka masa jabatan para Penggugat selama 5 (lima) tahun berakhir pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020;

- 20.3. Bahwa jika ke 8 (delapan) Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang terpilih masing-masing Dapil Sarmi 1 atas nama **Jumriati**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Cholisnatin**, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama **H.Taswin**, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama **Nurjanah**, Nomor Urut 5 dari

Halaman 38 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama **Stevi Rudolf Soeting**, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama **Aranus Maniwa**, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama **Nurdin**, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Kornelius Palobo, ST**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) *tidak dilantik*, maka tidak berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan Kabupaten Sarmi, berdasarkan Pasal 395 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan:

"rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD kabupaten/kota untuk rapat paripurna DPRD kabupaten/kota selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b"; Jumlah anggota DPRD Kabupaten Sarmi 20 (dua puluh) anggota, $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari 20 (dua puluh) anggota sama dengan 10 (sepuluh) anggota, sedangkan anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang dilantik 12 (dua belas) anggota, dengan demikian 12 (dua belas) anggota DPRD Kabupaten Sarmi dapat melakukan tugas-tugas legeslatif membantu eksekutif dalam hal ini Bupati Kabupaten Sarmi menjalankan program pembangunan 5 (lima) tahun kedepan;

- 2.4. Bahwa berkaitan dengan alasan angka 20.1, 20.2, dan 2.3, para Penggugat mohon kiranya terhadap objek sengketa dapat dilakukan penundaan pelantikan terhadap nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Sarmi terpilih, yang disebutkan

Halaman 39 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama **Jumriati**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Cholisnatin**, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama **H.Taswin**, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama **Nurjanah**, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama **Stevi Rudolf Soeting**, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama **Aranus Maniwa**, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama **Nurdin**, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama **Kornelius Palobo, ST**, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB), selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, para Penggugat memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN: _

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota

Halaman 40 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama Jumriati, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Cholisnatin, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB), selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama Jumriati, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Cholisnatin, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Stevi Rudolf Soeting,

Halaman 41 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB);

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama Jumriati, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Cholisnatin, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB);
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang Baru dengan mencantumkan nama-nama para Penggugat sebagai calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama Daniel Wanewar, Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat menggantikan Jumriati, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Mesakh Alfred

Halaman 42 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fredrik Dimomonmau, Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menggantikan Cholisnatin, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama Idham, Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Alberd Kiky Wenggy, Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat menggantikan Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Yan Numbre, Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) menggantikan Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama Korneles Melky Daufera, Nomor Urut 1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggantikan Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Agusthina Wenggi, Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat menggantikan Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Alberth Salmon Niniwen, Nomor Urut 1 dari Partai Hatnurani Rakyat (HANURA) menggantikan Kornelius Palobo, ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Januari 2020 pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para penggugat terkecuali terhadap hal-hal diakui secara tegas.;

Halaman 43 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



2. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Kewenangan Absolut Extra Judicial berdasarkan Yurisdiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang;

Bahwa objek sengketa dari perkara ini adalah surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 156/P1.01.9-Kpt/911/KPU- KabA/III/ tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam pemilu tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019, namun ketika dicermati dengan seksama alasan para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu pada intinya sebagaimana dimaksud pada huruf B. Praanggapan dalam angka 1 sampai dengan angka 11, dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pelanggaran administratif pemilihan umum), pelanggaran administratif pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (suap, politik uang, dan rekayasa yang dilakukan dengan perencanaan serta koordinasi secara matang dan dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat.;

Bahwa berkaitan dengan dalil dalam gugatan sepanjang mempermasalahkan dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, seyogyanya telah diatur dalam Pasal 460 - Pasal 462 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelanggaran Administratif pemilihan umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan

Halaman 44 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di luar masalah tindak pidana dan etik;

- b. Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilihan umum.;
- c. Panwaslu Kecamatan menerima, memeriksa, mengkaji, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administratif pemilihan umum kepada pengawas pemilihan umum secara berjenjang.;
- d. Pemeriksaan oleh Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) harus dilakukan secara terbuka.;
- e. Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilihan umum, Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) dapat melakukan investigasi.;
- f. Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi.;
- g. Putusan Bawaslu (sampai tingkat kabupaten/kota) untuk penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum berupa :
 - 1) perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) teguran tertulis;
 - 3) tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan pemilihan umum; dan
 - 4) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UU 7/2017.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan dalil dalam gugatan Para Pengugat sepanjang mempermasalahkan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (suap, politik uang, dan rekayasa yang dilakukan dengan perencanaan serta koordinasi secara matang dan dilakukan secara bersama-sama oleh jajaran KPU Kabupaten Sarumi, seyogyanya telah diatur dalam Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif pemilihan umum yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilihan umum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.;
- b. KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan KPU berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu.;
- c. Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.;
- d. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif Pemilihan umum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.;
- e. Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU,

Halaman 46 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU wajib menetapkan kembali sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.;

f. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.;

Bahwa berkaitan dengan dalil para penggugat sepanjang mempermasalahkan dugaan pengalihan suara para Penggugat oleh Penggugat dalam hal ini oleh jajaran KPU Kabupaten Sarmi seyogyanya telah diatur dalam Pasal 473 - Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Perselisihan hasil pemilihan umum meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional.;
- b. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilihan umum.;
- c. Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- d. Peserta pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- e. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti

Halaman 47 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Konstitusi.;

Bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam Pasal 470 - Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Sengketa proses pemilihan umum melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, atau partai politik calon peserta pemilihan umum, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.;
 - b. Sengketa proses pemilihan umum merupakan sengketa yang timbul antara:
 - 1) KPU dan Partai Politik calon peserta pemilihan umum yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum;
 - 2) KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon; dan
 - 3) KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.;
 - c. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan umum ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya
- Halaman 48 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif di Bawaslu telah digunakan.;

- d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan umum dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dibacakan putusan Bawaslu.;
- e. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.;
- f. Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.;
- g. KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bahwa Pada pokoknya dalili-dalil yang diungkapkan para Penggugat dalam gugatan dan dihubungkan dengan petitum bukan merupakan kewenangan PTUN Jayapura untuk mengadili, mengingat materi gugatan *a quo* mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang memengaruhi perolehan kursi peserta pemilihan umum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 474 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

3. NEBIS IN IDEM

Bahwa Terhadap peianggaran dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud pada angka 9 (Praanggapan dalam angka 1 sampai dengan angka 11), Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat VII dari Partai Demokrat serta Penggugat V dari Partai Amanat Nasional mengajukan

Halaman 49 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan dimaksud Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 (Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat VII dari Partai Demokrat) dan Putusan Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 (Penggugat V dari Partai Amanat Nasional), menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dalam pertimbangan [3.7], halaman 337, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut "...Bahwa dalam hal permohonan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan ..., petitum Pemohon adalah membatalkan Berita Acara dan SK KPU di tingkat kabupaten, sehingga permohonan Pemohon salah objek. Dengan demikian, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan ... adalah salah objek..., dimana berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berkesimpulan 4. KONKLUSI, [4.6], halaman 371 sebagai berikut "Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan ... adalah salah objek...", dan dalam amar putusan angka 1 halaman 372, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut "Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang..., DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 3, dan tidak dapat diterima..."

Putusan Nomor: 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Dalam pertimbangan [3.12], halaman 343, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam permohonan a quo memberikan pertimbangan hukum

Halaman 50 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut “...Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 telah disebutkan dalam posita permohonan namun Mahkamah tidak menemukan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 dalam petitum permohonan Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di atas. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur sehingga pokok permohonan sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dipertimbangkan”, dimana berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berkesimpulan 4. KONKLUSI, [4.5], halaman 396 sebagai berikut “...Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak jelas atau kabur...”, dan dalam amar putusan angka 1 halaman 397, Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut “Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang ... dan DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 tidak dapat diterima...”;

Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat yang pernah disidangkan dan di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019, pada prinsipnya *tempus* dan *locus delicti*-nya sama sehingga berlaku asas *nebis in idem* sehingga Gugatan Para Penggugat dimaksud dinyatakan di Tolak;

4. OBSCUUR LIBEL

Bahwa tindakan Para Penggugat melalui kuasa hukum dalam melakukan gugatan tidaklah tepat, dimana dalam fakta hukum/dalil-dalil
Halaman 51 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam gugatan (*fundamentum petendi*) tidak sesuai dengan tuntutan (*petitum*), yang mana dalam dalili gugatan *a quo* mempermasalahkan dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pelanggaran administratif pemilihan umum), pelanggaran administratif pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (suap, politik uang, dan rekayasa yang dilakukan dengan perencanaan serta koordinasi secara matang dan dilakukan secara bersama-sama oleh jajaran KPU Kabupaten Sarmi) dan pengalihan suara para Penggugat oleh Penggugat dalam hal ini oleh jajaran KPU Kabupaten Sarmi yang tidak sesuai dengan tuntutan (*petitum*), yang pada pokoknya berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang memengaruhi perolehan kursi peserta pemilihan umum;

5. TENGGANG WAKTU

Bahwa Berkaitan dengan dalil-dalil pelanggaran yang diungkapkan oleh para Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7, 8, 9, dan angka 10 serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 454 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 461 ayat (5), Pasal 462, Pasal 463 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 467 ayat (4), Pasal 468 ayat (2), Pasal 471 ayat (2), ayat (6), ayat (8), Pasal 474 ayat (2), ayat (3), Pasal 476 ayat (1), Pasal 479, Pasal 480, Pasal 482, Pasal 483, dan Pasal 484 UU 7/2017 dikenal atau secara eksplisit diatur mengenai adanya batasan waktu yang berlaku secara *definitif-limitatif* (tidak dapat diartikan lain di luar jadwal yang secara pasti telah ditetapkan) sebagaimana dijabarkan dan telah diterapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Halaman 52 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di dalamnya secara tegas mengatur pula mengenai kapan penyelesaian sengketa hukum penyelenggaraan pemilihan umum (pelanggaran administratif, sengketa proses, pelanggaran kode etik, perselisihan hasil pemilihan umum dan/atau tindak pidana pemilihan umum) dapat dilakukan. Dalam hal ini, pembacaan secara utuh terhadap UU 7/2017 (berdasarkan sistematika dan tahapan yang diatur di dalamnya) maupun peraturan pelaksana teknis di bawahnya (mengenai tanggal-tanggal penting pelaksanaan pemilihan umum) menjadi sangat penting dalam memahami dan melaksanakan proses pemilihan umum, termasuk dalam penegakan hukumnya secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa batasan waktu yang berlaku secara definitif-limitatif sebagaimana dimaksud, sejalan dengan asas hukum *litis finiri oportet*, yang artinya bahwa setiap perkara harus ada akhirmya. Asas ini tentu tidak ditujukan untuk mengebiri seseorang demi mencari keadilan dalam suatu perkara, melainkan sebagai bentuk sekaligus wujud perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Kaitannya dengan gugatan *a quo*, maka konteks dan konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal Pasal 454 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 461 ayat (5), Pasal 462, Pasal 463 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 467 ayat (4), Pasal 468 ayat (2), Pasal 471 ayat (2), ayat (6), ayat (8), Pasal 474 ayat (2), ayat (3), Pasal 476 ayat (1), Pasal 479, Pasal 480, Pasal 482, Pasal 483, dan Pasal 484 UU 7/2017 yang mengatur mengenai limitasi waktu kapan penyelesaian sengketa hukum penyelenggaraan pemilihan umum (pelanggaran administratif, sengketa proses, pelanggaran kode etik, perselisihan hasil pemilihan umum dan/atau tindak pidana pemilihan umum) dapat diajukan kepada lembaga yang berwenang untuk mengadili dan/atau menyelesaikan permasalahan sengketa hukum penyelenggaraan pemilihan umum

Halaman 53 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, dimana secara definitif-limitatif pembatasan waktu dimaksud sesuai dengan asas *litis finiri oportet* sekaligus merupakan perwujudan tidak hanya atas kepastian hukum, namun juga atas keadilan dan kemanfaatan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang sekali lagi, terikat dengan batasan waktu demi berjalannya roda penyelenggaraan pemerintahan yang efektif ke depan;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 156/P1.01.9-Kpt/911/KPU-Kab/VII 1/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sah dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, yang didasarkan pada hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarmi sesuai Surat Keputusan Nomor 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perotehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa terhadap Posita 1 sampai dengan 3, tergugat akananggapi sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat menyatakan bahwa telah melapor persooalan tersebut secara berjejang, namun ketika pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Sarmi yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD), tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Distrik atau Bawaslu Kabupaten Sarmi serta tidak ada keberatan dari Saksi Partai Para Penggugat, sehingga dalil Para Penggugat dapat diragukan kebenarannya.;



Berdasarkan fakta pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Sarmi, saksi masing-masing partai politik termasuk saksi dari partai politik Para Penggugat tidak keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilaksanakan, namun sebaliknya semua saksi menyatakan setuju dan selanjutnya menandatangani Berita Acara Nomor 177/PL.BH/9110/KPU- KabA//2019.;

- b. Selain proses rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada saat pleno penetapan yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2019 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 156/P1.01.9-Kpt/911/KPU- KabA/III/2019 yang menjadi obyek sengketa oleh para penggugat, semua saksi dari masing-masing partai tidak keberatan termasuk juga saksi dari partai Para Penggugat sesuai dengan Berita Acara Nomor 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-KabA/III/2019.;

3. Bahwa dalam posita gugatan Nomor 9, Tanggapan Tergugat terkait dengan dalil tentang perbedaan perolehan suara yang pada intinya dapat diulas kembali pada tabel dibawah ini:

Perolehan suara dan selisih suara menurut versi Penggugat 1, II, III dan Tergugat

No. Parpo I	Partai	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Suara		Selisih
		Partai, Menurut Penggugat (Model C1)	Tergugat (Model DB1)		Caleg, Menurut Penggugat (Model C1)	Tergugat (Model DB1)	
14	DEMOKRAT (Daniel Wanewar/ Penggugat 1)	1.527	583	-994	333	71	-262
20	PKPI (Mesakh Alfred Fredrik/ Penggugat II)	510	191	-319	395	76	-319
10	PPP (Idham/ Penggugat III)	667	604	-63	203	140	-63



a. Dapil Sarmi 2

Perolehan suara dan selisih suara menurut versi Penggugat IV, V, VI dan

Tergugat

No. Parpo I	Parpol	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Suara		Selisih
		Partai, Menurut Penggugat	Tergugat		Caleg, Menurut Penggugat	Tergugat	
		(Model C1)	(Model DB1)				
14	DEMOKRAT (Alberd Kiky Wenggy/ Penggugat IV)	630	387	-243	349	106	-243
12	PAN (Yan Numbre/ Penggugat V)	490	393	-97	384	287	-97
03	PDIP (Kornelis Melki Daufera/ Penggugat VI)	485	384	-101	324	223	-101

b. Dapil Sarmi 3

Perolehan suara dan selisih suara menurut versi Penggugat VII, VIII dan

Tergugat

No. Parpo I	Parpol	Perolehan Suara		Selisih	Perolehan Suara		Selisih
		Partai, Menurut Penggugat	Tergugat		Caleg, Menurut Penggugat	Tergugat	
		(Model C1)	(Model DB1)				
14	DEMOKRAT (Agusthina Wenggy/ Penggugat VII)	550	402	-148	260	112	-148
12	HANURA (Albert Salmon Niniwen/ Penggugat VIII)	487	363	-124	298	174	-124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan hal tersebut, Tergugat dengan tegas menolak mekanisme hasil menurut versi tergugat, karena mekanisme rekap telah dilakukan secara berjejang, mulai dari hitung dan sertifikasi tingkat TPS tidak ada keberatan, yang dapat dituangkan dalam formulir model C2, selanjutnya pleno pada tingkat Distrik juga hal yang sama, sehingga hasil tersebut dibacakan pada saat Pleno Tingkat Kabupaten, dibuktikan dengan tidak ada keberatan dari Bawaslu Kabupaten Sarmi, Saksi masing-masing Partai Politik dan semua pihak dapat menerima;

4. Bahwa dalam posita 10-12, Tergugat akananggapi sebagai berikut :
 - a. Terkait dengan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33/14A/2019, tanggal 17 April 2019 oleh Tergugat atas nama Alberd Kiky Wenggy yang disengketakan di Bawaslu Kabupaten Sarmi, sampai dengan proses persidangan ini berlangsung pihak Tergugat belum secara resmi menerima salinan putusan Bawaslu Kabupaten Sarmi dimaksud;
 - b. Ketika dicermati amar putusan sebagaimana dikemukakan oleh Para Tergugat dalam pokok gugatan yang menyatakan :

MENGADILI:

- 1) *Menyatakan Teriapor KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarmi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada pelaksanaan Pungut Hitung pada tanggal 17 April 2019;*
- 2) *Memerintahkan kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Papua Melalui BAWASLU Provinsi Papua untuk memberikan peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Sarmi;*

Putusan Bawaslu tersebut diatas hanya terkait mengenai mekanisme, tata cara atau prosedur, dalam putusan tersebut tidak memerintahkan

Halaman 57 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara eksplisit kepada Tergugat untuk melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi yang mempengaruhi perolehan suara Para Tergugat. Dengan demikian putusan Bawaslu tersebut hanya bersifat *declaratoir*;

5. Bahwa pada posita 14, Tergugat memberikan tanggapan :
 - a. Terhadap pelanggaran dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud, Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat VII dari Partai Demokrat serta Penggugat V dari Partai Amanat Nasional mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi, terhadap permohonan dimaksud Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor : 68-14 33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 (Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat VII dari Partai Demokrat) dan Putusan Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Agustus 2019 (Penggugat V dari Partai Amanat Nasional) maka berlaku asas *nebis in idem* sebagaimana dikemukakan dalam eksepsi;
6. Bahwa pada posita ke 15, Tergugat memberikan tanggapan yakni dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan dugaan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pelanggaran administratif pemilihan umum), pelanggaran administratif pemilihan umum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (suap, politik uang, dan rekayasa yang dilakukan dengan perencanaan serta koordinasi secara matang dan dilakukan secara bersama-sama oleh jajaran KPU Kabupaten Sarmi) dan pengalihan suara para Penggugat yang disangkakan kepada Tergugat dalam hal ini oleh

Halaman 58 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jajaran KPU Kabupaten Sarmi adalah terkesan mengada-ada tanpa disertai dengan bukti yang sah.;

7. Bahwa pada posita ke 16 - 17, Tergugat memberikan tanggapan bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia, dalam konteks tersebut dalil Penggugat yang menghubungkan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak relevan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai asas *lex specialis* dalam pelaksanaan Pemilu yang tidak memberikan ruang afermatif terhadap orang asli Papua sebagaimana dikemukakan oleh Para Penggugat.;
8. Bahwa dalam posita nomor 19, Penggugat memberikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, penerbitannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik.

9. Bahwa penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak lah berdasar sebab dalam Asas *Presumptio iustae Causa* atau asas *het Vermoden van Rechmatigheid* adalah asas yang semula terdapat dalam hukum administrasi dan kemudian dimasukkan sebagai salah satu asas dalam peradilan administrasi. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang

Halaman 59 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagian keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini dikuatkan dan dijadikan asas dalam peradilan administrasi, sehingga suatu gugatan yang diajukan pada peradilan administrasi, pada dasarnya tidak akan menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang disengketakan Asas *Presumptio iustae Causa* dianut dalam prinsip umum Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Ketentuan ini menimbulkan penafsiran; (1) KTUN selalu harus dianggap menurut hukum atau memiliki legalitas untuk dilaksanakan sejauh belum ada putusan Pengadilan yang *inkracht van gewijsde* mengenai harus dinyatakan batal atau tidak sah nya Keputusan (*beschikking*) tersebut.;

Proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji (*toetsing*) apakah dugaan bahwa KTUN yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak; (2) Seharusnya, KTUN sudah merupakan bentuk atau manifestasi tindakan pemerintahan dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun, dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) tersebut, antara KTUN dengan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dibedakan dengan penambahan kata “serta” di antara keduanya.

Suatu KTUN atau tindakan hukum administrasi itu selalu diduga sah menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan seketika.

Halaman 60 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, suatu keputusan administratif itu dianggap berdiri segaris dengan suatu putusan pengadilan atau suatu akta otentik. Walaupun keputusan yang bersangkutan itu digugat, hal itu tidak menghalangi berkerjanya prinsip tersebut.

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradiian Tata Usaha Negara memberi hak kepada penggugat untuk "dalam keadaan tertentu" (Pasal 67 ayat (3) sub a) diperkenankan menyimpangi asas *Presumptio iusate Causa* yang terdapat pada Pasal 67 ayat (1). Kriteria penundaaan pelaksanaan KTUN di dalam undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Pengertian istilah "keadaan yang sangat mendesak" di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya "keadaan yang sangat mendesak" harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkret yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif.;

Kata mendesak terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula, apabila KTUN tersebut dilaksanakan. Tidak terdapat keadaan mendesak apabila dengan dilaksanakannya KTUN tersebut tidak terjadi perubahan faktual dan ekonomi yang drastis, atau sekalipun terjadi perubahan-perubahan, perubahan tersebut bergerak lambat, seimbang dengan irama proses pemeriksaan persidangan. Di dalam Pasal 67 ayat (4) sub b

Halaman 61 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun di dalam penjelasannya, dikatakan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Jika semua jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan mengandung unsur kepentingan umum dalam rangka pembangunan maka permohonan penundaan harus ditolak. Berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan sebelumnya, Tergugat berpendapat bahwa gugatan untuk melakukan penundaan sangatlah tidak tepat sebab apabila terjadi penundaan maka akan menghambat program-program pembangunan yang sedang dicanangkan. Hal-hal tersebut akan berakibat terhadap investasi dan perekonomian, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga sudah selayaknya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/V/I 1/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Terpilih.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menerima Keberatan dari Tergugat untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi

Halaman 62 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 156/P1/01/9- Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemiihan Umum TAhun 2019 untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1/01/9-Kpt/9110/KPU-KabA/III/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemiihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1/01/9-Kpt/9110/KPU-KabA/III/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemiihan Umum Tahun 2019 tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* dan *Obscuur Libel*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat lewat batas waktu (*litis finiri oportet*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor :

Halaman 63 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/P1/01/9-Kpt/9110/KPU-KabA/III/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, penerbitannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Pihak Ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan pada pemeriksaan persiapan tanggal 03 Desember 2019 telah hadir calon Para Pihak Ketiga dari nama-nama pihak yang tercantum dalam objek sengketa atas nama **JUMRIATI** dari Partai Bulan Bintang (PBB), Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 1, **CHOLISNATIN** dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor Urut 3 Dapil Sarmi 1 **H.TASWIN** dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 6 Dapil Sarmi 1, **NURJANAH** dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 Dapil Sarmi 2, **STEV I RUDOLF SOETING** dari Partai Garuda Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 2, **ARANUS MANIWA** dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor Urut 5 Dapil Sarmi 2, **NURDIN** dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 2 dari Dapil Sarmi 3 dan **KORNELIUS PALOBO, ST,** dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 3;

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga atas nama **STEV I RULOF SOETING** melalui Kuasa Hukumnya bernama **JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H.,M.M., WAFDA HADIAN UMAM, S.H., ALBAR YUSUF, S.H., ROBI SUGARA, S.H., WILLIAM H. SINAGA, S.H., AHMAD KUSAENI, S.H.***, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/TUN/SK-PK/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019, telah mengajukan surat permohonan sebagai Tergugat Intervensi tertanggal 10 Desember 2019 untuk diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara
Halaman 64 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa Tata Usaha Negara untuk membela hak dan kepentingannya yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan surat permohonan tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 37/G/2019/PTUN.JPR., Tertanggal 10 Desember 2019 yang isinya mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama **STEVİ RULOF SOETING** dan mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama **STEVİ RULOF SOETING** sebagai Tergugat II Intervensi – I, (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Desember 2019*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi - I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2019 dalam Persidangan tanggal 17 Desember 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :-

A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.;

2. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

Kewenangan Absolut Extra Judicial berdasarkan Yuridiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-undang.;

Bahwa Penggugat dalam dalil alasan gugatannya menjelaskan bahwasannya objek sengketa dari pada perkara ini adalah surat keputusan komisi pemilihan umum Kab. Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tetang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sarmi dalam pemilu tahun 2019, namun bila kita kembali membaca dengan seksama

Halaman 65 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan dari pada Penggugat dimana Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 9.1 sampai 9.8 kesemuanya menjelaskan pada perolehan hasil suara yang mana kita ketahui bersama bahwasannya Hal tersebut merupakan domain dari pada Peradilan Mahkamah Konstitusi . sehingga kami kuasa hukum tergugat II Intervensi I merasa hakim PTUN jayapura tidak memiliki Yuridiksi guna memeriksa perkara ini.;

Bahwa bila kita membaca dalil gugatan penggugat pada point 14 dimana penggugat berdalil bahwasannya perkara selisih suara yang dijadikan dalil gugatan oleh penggugat telah pula diterima dan disidangkan di mahkamah konstitusi namun hasil yang didapat tidak memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwasannya penggugat merasa tidak puas dan kembali mencoba membawa perselisihan Hasil suara yang didapat ke hadapan hakim PTUN. Oleh karena itu sangat tidak relevan alasan atau dalil yang di ajukan oleh kuasa hukum penggugat dalam perkara In casu. hal ini dapat kita lihat bersama dari semua dalil gugatan yang diajukan dimana para penggugat merasa dicurangi pada saat pemilu dimana para penggugat merasa KPU Kab.Sarmi telah melakukan kesalahan dan membuat para penggugat mengalami kerugian dari penghitungan suara yang di dapat, namun bila dipahami bersama perkara Pemilu yang lazimnya di sidangkan di PTUN adalah sebuah perkara Administrasi PRA PEMILU yang artinya perkara Administrasi sebelum diadakannya pemilihan umum dan penghitungan suara, sebab bila perkara di ajukan terkait dengan selisih hasil suara dan setelah diadakannya pemilu (PASCA PEMILU) maka Yuridiksi tersebut adalah kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi. sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Perolehan Hasil pemilu dalam perkara In casu diajukan di pengadilan tata usaha.;

Bahwa selanjutnya bila kita melihat Petitum Penggugat pada pokok perkara Point 4 dimana kuasa hukum Penggugat meminta agar hakim

Halaman 66 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN memerintahkan Tergugat menerbitkan SK yang baru tentang penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sarmi dalam pemilu tahun 2019 adalah sebuah hal yang mustahil dan diluar dari pada kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, sebab tahapan pemilu dan penghitungan suara telah selesai dan telah menetapkan nama-nama yang lolos sebagai anggota DPRD Kab. Sarmi. Sehingga dalam eksepsi ini kami kuasa hukum Tergugat II Intervensi I kembali menekankan bahwasannya perkara ini yang diajukan Para penggugat terkait dengan perselisihan hasil suara adalah bukan merupakan kewenangan dari pada pengadilan tata usaha sehingga sangat berasal hukum gugatan dari pada para penggugat ditolak.;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang

Halaman 67 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan: "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia";

Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.;

3. NEBIS IN IDEM

Halaman 68 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang dibuat dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JRP sudah pernah diadili di Mahkamah Konstitusi dengan 68-14-33/ PHPU. DPR-DPRD/ XVII/ 2019 sesuai dengan dalil Para Penggugat Point 14 Halaman 18. maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat patutlah ditolak;

4. OBSCUUR LIBEL

Bahwa Dalil gugatan/posita/fundamental petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas sebab apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam hal dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak terdapat dasar hukum, sebab dalam hal pergantian calon terpilih DPRD Kabupaten/Kota tidak terdapat aturan yang mengatur kalau orang yang berasal dari beda Partai dapat menggantikannya.;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor :

156/P1.01.9-Kpt/ 9110/ KPU- Kab/ VIII/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, penerbitanya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;

2. Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor 1 sampai dengan 3 Tergugat II

Intervensi I akananggapi sebagai berikut :
bahwa apa yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/ Desa sudah benar dengan tidak menanggapi keberatan yang berasal dari saksi Para Penggugat sebab apa yang didalilkan oleh saksi penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, serta pada Pasal 237 Ayat 2 Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tidak terdapat korelasinya dengan posita Para Penggugat No 3, sebab isi dalam Pasal tersebut adalah sebagai berikut :
KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.;

Halaman 69 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Posita Gugatan Nomor 4 sampai dengan 8 Tergugat II

Intervensi I akananggapi sebagai berikut :

bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak relevan lagi

untuk dituangkan dalam posita sebab kecurangan yang dimaksud oleh

Para Penggugat sudah dilaporkan kepada Panwalu Desa/Kelurahan dan

Panwaslu Kecamatan memang sudah benar, tapi perlu diketahui bahwa

tugas dari Panswaslu Desa/Kelurahan dan Panwaslu Kecamatan sesuai

dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Pasal 107

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Pasal 110

Panwaslu Kelurahan/ Desa berkewajiban:

- a. menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;

Halaman 70 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan ;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melihat dari kewajiban Panwaslu Desa/Kelurahan dan Panwaslu tingkat kecamatan sudah jelas kalau mereka tidak dapat memberikan tindakan sebagaimana diatur dalam undang- undang,hanya sebagai lembaga yang meneruskan laporan atas kecurangan Pemilu dan apa yang menjadi laporan dari saksi Para Penggugat sudah ada Putusan Bawaslu Provinsi Papua.;

4. Bahwa tabel perolehan suara yang di dalilkan oleh Penggugat IV dari Partai Demokrat Tergugat II Intervensi I akan tanggapi sebagai berikut:

Demokrat: 387

Suara Calon Legislatif:

No.	Nama	Suara	Peringkat	Alasan
			Suara Sah	TMS
1.	ALBERD KIKY	106 suara	2	-
	WENGGY			
2.	AGUSTINUS KORWA	138 suara	1	-
3.	YULIANA RUMBIK	2 suara	5	-
4.	NOVELA SARIRA	3 suara	4	-
5.	MARTEN UDUAS, S.H	103 suara	3	-

PAN: 393

Suara Calon Legislatif:

No.	Nama	Suara	Peringkat	Alasan TMS
-----	------	-------	-----------	------------

Halaman 71 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Suara Sah	
1.	YAN. NUMBRE	287 suara	1	-
2.	MAKLEON. LUWUNAUNG	24 suara	3	-
3.	LINDA. WASIS	24 suara	3	-
4.	SUJADI	35 suara	2	-
5.	SARA YUNI. WAUM	11 suara	5	-

Garuda: 468

Suara Calon Legislatif:

			Peringkat	
No.	Nama	Suara	Suara Sah	Alasan TMS
1.	STEVI RULOF SOETING	200 suara	1	-
2.	YOS YAAS	61 suara	3	-
3.	AMELIA SANADI	6 suara	4	-
4.	MATIAS BOROM	153 suara	2	-
5.	DORSILA C WEIRASO	2 suara	5	-

Melihat dari hasil suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sarmi sudah terlihat kalau Penggugat IV, V dan VI sudah tidak bisa mendapatkan kursi, sebab dalam UU No 7 Tahun 2017 dalam Pasal 240 yang berbunyi:

Pasal 420

Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di

suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan:

a. *penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di*

daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.

b. *membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu*

sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1

dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan

seterusnya.

c. *hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan*

berdasarkan jumlah nilai terbanyak.

d. *nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak*

kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi

ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan

habis terbagi;

5. Bahwa dalam Posita No 10 sampai dengan 12 Tergugat II Intervensi I

akananggapi sebagai berikut :

Halaman 72 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa laporan yang dilakukan oleh Penggugat IV Kepada Bawaslu Kabupaten Sarmi sudah dilakukan dan sudah terdapat putusan. Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Sarmi bersifat final dan mengikat, serta dalam putusnya tidak terdapat kewajiban dari Tergugat untuk mengalihkan suara dari Tergugat II Intervensi I Kepada Penggugat IV. dalam putusan tersebut hanya bersifat *declaratoir*;

6. Bahwa dalam Posita No 13 Tergugat II Intervensi I akananggapi sebagai berikut:

bahwa alasan yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidak benar, sebab Putusan Bawaslu Kabupaten Sarmi bisa dibawa dalam Pleno KPU yang diadakan di Provinsi maupun yang diadakan di KPU RI dan bisa digunakan sebagai bukti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa dalam Posita No 13 Tergugat II Intervensi I akananggapi sebagai berikut:

Bahwa benar kalau Para Penggugat pernah melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan diputus kalau gugatan tidak dapat diterima dan hal yang dilakukan oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan, sebab PTUN merupakan lembaga peradilan yang berhak untuk memeriksa dan mengadili sengketa pemilu sebelum pemungutan suara bukan sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara pemilu setelah proses pemungutan suara;

8. Bahwa dalam Posita No 15-18 Tergugat II Intervensi I akananggapi sebagai berikut:

bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat hanya mengada- ngada dan tanpa dasar yang jelas dan menggabungkan suatu undang undang dengan undang- undang yang lain dengan keinginanya sendiri , sehingga apa yang didalilkan oleh para Penggugat patutlah untuk dikesampingkan.;

9. Bahwa dalam Posita No 19 Tergugat II Intervensi I akananggapi sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/ 9110/ KPU- Kab/ VIII/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019

Halaman 73 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, penerbitanya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik;

10. Bahwa dalam Posita No 20 Tergugat II Intervensi I akananggapi sebagai berikut:

Bahwa penundaan yang dimohonkan oleh Para Penngugat tidak lah berdasar sebab dalam *Asas Presumptio Iustae Causa* atau *asas het Vermoden van Rechmatigheid* adalah asas yang semula terdapat dalam hukum administrasi dan kemudian dimasukkan sebagai salah satu asas dalam peradilan administrasi. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini dikuatkan dan dijadikan asas dalam peradilan administrasi, sehingga suatu gugatan yang diajukan pada peradilan administrasi, pada asasnya tidak akan menghalangi dilaksanakannya keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang disengketakan.;

Asas Presumptio Iustae Causa dianut dalam prinsip umum Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Ketentuan ini menimbulkan penafsiran; (1) KTUN selalu harus dianggap menurut hukum atau memiliki legalitas untuk dilaksanakan sejauh belum ada putusan Pengadilan yang inkraacht van gewijsde

Halaman 74 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harus dinyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan (beschikking) tersebut.;

Proses di muka Pengadilan Tata Usaha Negara memang dimaksudkan untuk menguji (*toetsing*) apakah dugaan bahwa KTUN yang digugat itu melawan hukum beralasan atau tidak; (2) Seharusnya, KTUN sudah merupakan bentuk atau manifestasi tindakan pemerintahan dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun, dari ketentuan Pasal 67 ayat (1) tersebut, antara KTUN dengan tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dibedakan dengan penambahan kata “serta” di antara keduanya.;

Suatu KTUN atau tindakan hukum administrasi itu selalu diduga sah menurut hukum dan karenanya selalu dapat dilaksanakan seketika. Jadi, suatu keputusan administratif itu dianggap berdiri segaris dengan suatu putusan pengadilan atau suatu akta otentik. Walaupun keputusan yang bersangkutan itu digugat, hal itu tidak menghalangi bekerjanya prinsip tersebut.;

Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak kepada penggugat untuk “dalam keadaan tertentu” (Pasal 67 ayat (4) sub a) diperkenankan menyimpangi asas *Presumptio Iusate Causa* yang terdapat pada Pasal 67 ayat (1).

Kriteria penundaan pelaksanaan KTUN di dalam undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Pengertian istilah “keadaan yang sangat mendesak” di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan KTUN tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya “keadaan yang sangat mendesak” harus dilihat secara kasuistis berdasarkan fakta konkret yang terjadi

Halaman 75 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif.;

Kata mendesak terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun secara ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula, apabila KTUN tersebut dilaksanakan. Tidak terdapat keadaan mendesak apabilan dengan dilaksanakannya KTUN tersebut tidak terjadi perubahan faktual dan ekonomi yang drastis, atau sekalipun terjadi perubahan-perubahan, perubahan tersebut bergerak lambat, seimbang dengan irama proses pemeriksaan persidangan. Di dalam Pasal 67 ayat (4) sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun di dalam penjelasannya, dikatakan bahwa permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Jika semua jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan mengandung unsur kepentingan umum dalam rangka pembangunan maka permohonan penundaan harus ditolak. Berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan sebelumnya, Tergugat II Intervensi I berpendapat bahwa gugatan untuk melakukan penundaan sangatlah tidak tepat sebab apabila terjadi penundaan maka akan menghambat program-program pembangunan yang sedang dicanangkan. Hal-hal tersebut akan berakibat terhadap investasi dan perekonomian, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehingga sudah selayaknya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/ KPU- Kab/ VIII/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat dilaksanakan dan dapat dilakukan pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Terpilih.;

Halaman 76 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Menerima Keberatan dari Tergugat II Intervensi I 1 untuk Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/ 9110/ KPU- Kab/ VIII/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/ 9110/ KPU- Kab/ VIII/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/ 9110/ KPU- Kab/ VIII/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Halaman 77 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



3. Menyatakan gugatan Para Penggugat *Nebis In Idem* dan *Obscuur Libel*;
4. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/ 9110/ KPU- Kab/ VIII/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, penerbitanya telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa Para Pihak Ketiga atas nama **JUMRIATI, CHOLISNATIN, H.TASWIN, HJ. NURJANNAH, S.H., ARANUS MANIWA, NURDIN dan KORNELIUS PALOBO, ST** melalui Kuasa Hukumnya bernama **Hj. HASNIAH, S.H.,M.H.** dan **SINTA R. JAYA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2019, telah mengajukan surat permohonan sebagai Tergugat Intervensi tertanggal 17 Desember 2019 untuk diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara untuk membela hak dan kepentingannya yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan surat permohonan tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Kuasa Hukum Para Pihak Ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 37/G/2019/PTUN.JPR., Tertanggal 17 Desember 2019 yang isinya mengabulkan

Halaman 78 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dari Para Pemohon Intervensi atas nama atas nama **JUMRIATI, CHOLISNATIN, H.TASWIN, HJ. NURJANNAH, S.H., ARANUS MANIWA, NURDIN** dan **KORNELIUS PALOBO, ST**, dan Mendudukkan Pemohon Intervensi atas nama **JUMRIATI** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-II, **CHOLISNATIN** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-III, **H.TASWIN** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-IV, **HJ. NURJANNAH, S.H.** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-V, **ARANUS MANIWA** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-VI, **NURDIN** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-VII, **KORNELIUS PALOBO, ST**, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-VIII, (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 17 Desember 2019*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi – II s/d VIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 08 Januari 2020 dalam Persidangan tanggal 08 Januari 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENANGANI SENGKETA A QUO

1. Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No.156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah Tidak Termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 dan

Halaman 79 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 1986.;

2. Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang telah diuraikan oleh Para Penggugat maka Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat *In casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Hasil Pemilihan Umum 2019.;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa yang Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan Hukum Perdata.;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana.;
 - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai Hasil Pemilihan Umum.;

Halaman 80 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap sengketa Hasil Suara selisih Pemilihan Umum adalah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menerbitkan 3 PERMA yang berkaitan dengan Sengketa Pemilu yaitu :

a. PERMA No.4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung, Obyek Permohonannya terkait :

- Keputusan KPU tentang Sanksi Administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota atau bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.;
- Keputusan KPU tentang Partai Politik calon peserta pemilu dan keputusan tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden.;

b. PERMA No.5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, obyek sengketanya terkait :

- Sengketa pemilu yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan Umum antara Partai Politik Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten / Kota.;

Halaman **81** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PERMA No.6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, obyek sengketanya terkait :

- Dibentuknya Hakim Khusus Tata Usaha Negara Pemilihan Umum dimana Hakim Khusus ini sudah memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan UU yaitu Hakim Khusus mengadili pemilihan umum yang menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum.;

5. Bahwa perselisihan hasil pemilu sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya menurut Pasal 473 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilu secara nasional.;

Perselisihan Hasil Pemilu adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu dan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden.;

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah oleh UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003

Halaman 82 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian diubah kedua kalinya oleh Peraturan pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan kemudian ditetapkan oleh UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-undang yang mengatur mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni berwenang mengadili pada Tingkat Pertama dan terakhir yang putusannya bersifat Final untuk :

- a. Menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.;
- c. Memutus Pembubaran Partai Politik.;
- d. **Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.;**

7. Bahwa terkait adanya perselisihan hasil pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat telah di putusan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2009 tentang Putusan Permohonan Partai Demokrat an ALBERD KIKIY WENGGY dan AGUSTINA WENGGY dengan amar Putusan Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima serta Menolak Permohonan untuk selain dan selebihnya.;

Halaman **83** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Putusan Mahkamah Konstitusi No.116-12-33?PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Putusan Permohonan Partai Amanat Nasional an YAN NOMBRE dengan Amar Putusan Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya dan Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 Tidak Dapat Diterima serta Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.;

c. Putusan Mahkamah Konstitusi No.170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Permohonan Partai Golongan Karya an ABAS KATINUR dengan amar Putusan Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.;

8. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah bersifat Final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).;

Dengan demikian Gugatan TUN dalam Perkara No.37/G/2019/PTUN.Jpr secara hukum adalah Bukan merupakan Kewenangan Secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melainkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dan telah bersifat Final sehingga tidak memungkinkan adanya Upaya Hukum apapun, sehingga patut dan layak bila Tergugat II Intervensi II s/d VIII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan penetapan

Halaman 84 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi adalah kiranya terulang kembali pada bagian pokok perkara ini.;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi II s/d VIII menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.;
3. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat dalam Gugatannya pada poin 1 s/d 18 adalah berisikan materi Gugatan tentang Pelanggaran, Sengketa Proses, Perselisihan Hasil Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputuskan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.;
4. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada point 20.1 dan 20.2 adalah merupakan Perbuatan yang telah mencemarkan nama baik para Tergugat II Intervensi II s/d VIII karena dalil tersebut yang menganggap adanya Upaya Melanggar Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat II Intervensi II s/d VIII tidak pernah di buktikan oleh Para Penggugat secara hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;
5. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi terkait penetapan Para Tergugat II Intervensi II s/d VIII sebagai Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2019 yang tercantum dalam Obyek Gugatan A quo tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum,

Halaman 85 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Komisi Pemilihan umum No.4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.;

6. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa A quo adalah Sah karena telah melalui tahapan proses yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yaitu berdasarkan :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi No.68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Putusan atas Permohonan Partai Demokrat an ALBERD KIKY WENGGY dan AGUSTINA WENGGY dengan Amar Putusan Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima serta Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Putusan atas Permohonan Partai Amanat Nasional an YAN NUMBRE dengan Amar Putusan Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya dan Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Sarmi 2 Tidak Dapat Diterima serta Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 170-04-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Putusan atas Permohonan Partai Golongan Karya an ABAS KATINUR dengan Amar Putusan Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

Halaman 86 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya dan Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.;

d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No.41/HK.03-Kpt/9110/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019.;

e. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No. 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan suara sah terbanyak Calon Terpilih yang sudah disetujui dan ditanda tangani oleh saksi-saksi dari Pihak Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sarmi.;

Berdasarkan uraian dan alasan hukum tersebut diatas maka mohon kiranya Ketua Majelis Hakim dalam perkara No.37/G/2019/PTUN.Jpr berkenan dalam memberikan putusan sebagai berikut :

EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi II s/d VIII.;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang secara Absolut menangani sengketa A quo.;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan seluruh uraian jawaban dari Tergugat II Intervensi II s/d VIII.;
- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;

Halaman 87 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi No.156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Lampiran Satu dapil sarmi 1 atas nama JUMRIATI, Nomor urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama CHOLISNATIN, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H. TASWIN, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama NURJANNAH, nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama NURDIN, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama KORNELIUS PALOBO, ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB).;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II s/d VIII tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tertanggal 21 Januari 2020 pada persidangan tanggal 21 Januari 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 27 Januari 2020 pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 dan Tergugat II Intervensi-I telah mengajukan duplik tertanggal 28 Januari 2020 pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi-II s/d VIII mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada jawabannya dan untuk mempersingkat waktu replik dan duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini;

Halaman **88** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis, semula Para Penggugat terdiri atas 8 (delapan) orang antara lain : **Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fderik Dimomonmau, Idham, Albert Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera, Agusthina Wenggi, Albert Salmon Niniwen** namun pada persidangan tertanggal 10 Maret 2020 Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat VI atas nama **Korneles Melky Daufera** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020. Bahwa oleh karena Penggugat VI telah meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan dalam sengketa in litis masih berjalan, maka haknya Penggugat VI untuk menggugat dalam sengketa a quo menjadi gugur sebagaimana yang tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Maret 2020. Dengan demikian, Jumlah Para Penggugat dalam sengketa a quo yang semula terdiri atas 8 (delapan) orang maka kini berkurang menjadi 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-30 dengan perincian sebagai berikut :

Bukti P.I-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 89 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.I-2 : Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan Terhadap SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019, Tanggal 7 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.I-3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi bernama Melkior Charles Aweman, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.I-4 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.I-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.I-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 90 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.I-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 018/HT-ARYO/Ad/G-TUN/X/2019, Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2024, Tanggal 30 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.I-8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat "Hendrik Tomaso, SH.,M.H., kepada Gubernur Provinsi Papua, yang diterima oleh atas nama Delila Tanggal 14 November 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.I-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17

Halaman 91 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.I-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 004, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.I-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 005, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.I-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 08, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 92 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.I-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 10, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 18 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 93 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.I-19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 06, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Sarmo, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Sarmo, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-22 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Kampung Sarmo, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman **94** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.I-23 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Liku, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-24 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Sawar, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-25 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 2, Desa/Kelurahan : Sawar, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Sawar, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 18 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 95 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.I-27 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Bagaiserwar, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-28 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 2, Desa/Kelurahan : Bagaiserwar, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-29 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 003, Desa/Kelurahan : Sumsar, Kecamatan/Distrik : Sobey, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.I-30 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Armo, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 96 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.II-1 sampai dengan P.II-36 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P.II-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.II-2 : Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan Terhadap SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019, Tanggal 7 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.II-3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi bernama Melkior Charles Aweman, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.II-4 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 97 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.II-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9
Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.II-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9
Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.II-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Gubernur
Provinsi Papua, Nomor : 018/HT-ARYO/Ad/G-TUN/X/2019,
Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten
Sarmi Tahun 2019-2024, Tanggal 30 Oktober 2019,
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.II-8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat "Hendrik Tomaso,
SH.,M.H., kepada Gubernur Provinsi Papua, yang diterima
oleh atas nama Delila Tanggal 14 November 2019,
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.II-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Mararena,
Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.II-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Mararena,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019,

Halaman 98 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 004, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 005, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 08, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi,

Halaman 99 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 10, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 04, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :

Halaman 100 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 5, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 18 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 06, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 010, Desa/Kelurahan : Sarmi,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P.II-22 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 11, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :

Halaman **101** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.I-23 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Sarmo,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P.II-24 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Sarmo,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.I-25 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Sarmo,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P.II-26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Liku,
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019,

Halaman 102 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-27 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 04, Desa/Kelurahan : Sawar, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-28 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Bagaiserwar, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-29 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 2, Desa/Kelurahan : Bagaiserwar, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-30 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

Halaman 103 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 003, Desa/Kelurahan : Sumsar, Kecamatan/Distrik : Sobey, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-31 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Armo, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-32 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Neidam, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-33 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Tafarewar, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.II-34 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Provinsi Papua Nomor :

Halaman 104 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

057/SK/DPP-PKP IND/PAPUA/X/2018 Tentang Koordinator
Kabupaten Sarmi Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU)
PKP Indonesia Provinsi Papua Tahun 2018-2019, Tanggal
18 Oktober 2018, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.II-35 : Rekapan Suara Caleg DPRD Kabupaten Sarmi Dapil Sarmi
I Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI),
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.II-36 : Rekapan Suara Partai dan Suara Caleg DPRD Kabupaten
Sarmi Dapil Sarmi I PKP Indonesia Kabupaten Sarmi Tahun
2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat III
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup
yang diberi tanda P.III-1 sampai dengan P.III-17 dengan perincian sebagai berikut :

Bukti P.III-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun
2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-2 : Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan
Terhadap SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-
Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019, Tanggal 7 Oktober 2019,
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.III-3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Para Penggugat yang
ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi,
Perihal : Keberatan SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-
Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019 Tentang Penetapan Calon
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 105 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
Tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Ketua KPU
Kabupaten Sarmi bernama Melkior Charles Aweman,
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.III-4 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab-
Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P.III-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9
Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9
Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Gubernur
Provinsi Papua, Nomor : 018/HT-ARYO/Ad/G-TUN/X/2019,
Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten
Sarmi Tahun 2019-2024, Tanggal 30 Oktober 2019,
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.III-8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat "Hendrik Tomaso,
SH.,M.H., kepada Gubernur Provinsi Papua, yang diterima
oleh atas nama Delila Tanggal 14 November 2019, (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti P.III-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota),
Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Mararena,
Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi,

Halaman 106 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 004, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 08, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi Kota, Kabupaten : Sarmi,

Halaman 107 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 10, Desa/Kelurahan : Mararena, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 010, Desa/Kelurahan : Sarmi, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 11, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.III-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 12, Desa/Kelurahan : Sarmi Kota, Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, Tanggal 17 April 2019,

Halaman 108 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat IV telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.IV-1 sampai dengan P.IV-37 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P.IV-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-2 : Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan Terhadap SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019, Tanggal 7 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.IV-3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi bernama Melkior Charles Aweman, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 109 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.IV-4 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 018/HT-ARYO/Ad/G-TUN/X/2019, Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2024, Tanggal 30 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.IV-8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat "Hendrik Tomaso, SH.,M.H., kepada Gubernur Provinsi Papua, yang diterima oleh atas nama Delila Tanggal 14 November 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.IV-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kampung Bora-bora, Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 18 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

Halaman 110 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Samanente, Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Konderjan, Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Omte, Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Safromtane, Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD

Halaman 111 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Martewar,
Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Denander,
Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Arbais,
Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P.IV-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Aruswar,
Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Karfasia,
Halaman 112 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Webro,
Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kampung
Burgena, Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten :
Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2,
Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Wamariri,
Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 113 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.IV-22 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Syoremania, Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-23 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Bina, Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-24 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Amsira, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-25 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Amsira, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 114 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.IV-26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kasukwe, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-27 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Kasukwe, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-28 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Kasukwe, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-29 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Wapoania, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-30 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Halaman 115 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Wapoania, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-31 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Holmafen, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-32 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Holmafen, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.IV-33 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kampung Sewan, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 116 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.IV-34 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Waskey, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-35 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Tanjung Batu, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-36 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Binyer, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.IV-37 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Bagaiserwar, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 117 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat V telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.V-1 sampai dengan P.V-33 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P.V-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.V-2 : Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan Terhadap SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019, Tanggal 7 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.V-3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi bernama Melkior Charles Aweman, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.V-4 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 118 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.V-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal
9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal
9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Gubernur
Provinsi Papua, Nomor : 018/HT-ARYO/Ad/G-TUN/X/2019,
Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten
Sarmi Tahun 2019-2024, Tanggal 30 Oktober 2019,
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.V-8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat "Hendrik Tomaso,
SH.,M.H., kepada Gubernur Provinsi Papua, yang diterima
oleh atas nama Delila Tanggal 14 November 2019,
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.V-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kampung
Bora-bora, Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 18
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Samanente,
Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :

Halaman 119 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Konderjan,
Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Omte,
Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Denander,
Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kampung
Waaf, Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17
Halaman 120 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P.V-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Arbais, Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.V-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Aruswar, Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.V-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Wari, Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.V-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kampung Burgena, Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2,
- Halaman 121 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Wamariri, Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Syoremania, Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Bina, Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-22 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kasukwe, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17

Halaman 122 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-23 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Kasukwe, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-24 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Kasukwe, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-25 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Wapoania, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-26 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Wapoania, Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17

Halaman 123 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-27 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Holmafen, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-28 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Waskey, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-29 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Binyer, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.V-30 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Bagaisarwar II, Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, Tanggal 17

Halaman 124 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

- Bukti P.V-31 : Surat Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi, Nomor : 07/DPW-PAN/SRM/V/2019, Hal : Surat Pengaduan, Tanggal 06 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.V-32 : Tanda Bukti Penerimaan Berkas, Nomor : 03/LP/PL/ADM Berkas/Kab.Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 07 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.V-33 : Foto Penyerahan Dokumen Laporan dari Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Nasional Kabupaten Sarmi yang diantarkan oleh Yan Numbre (Penggugat V) ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sarmi dan dokumen diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi atas nama Leon Buinei, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat VII telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.VII-1 sampai dengan P.VII-20 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P.VII-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 125 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.VII-2 : Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan Terhadap SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019, Tanggal 7 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.VII-3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi bernama Melkior Charles Aweman, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.VII-4 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 018/HT-ARYO/Ad/G-TUN/X/2019, Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2024, Tanggal 30 Oktober 2019,

Halaman 126 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.VII-8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat "Hendrik Tomaso, SH.,M.H., kepada Gubernur Provinsi Papua, yang diterima oleh atas nama Delila Tanggal 14 November 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P.VII-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Ansudu, Kecamatan/Distrik : Pantai Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Tetom Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Tetom Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan

Halaman 127 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Bebon Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 18 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Bebon Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Anus, Kecamatan/ Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kapitiau, Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Halaman 128 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/Kota), Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Mawesday,
Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Mawes
Mukti, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Tamar Sari,
Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 18
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Gwin Jaya,
Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VII-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Gwin Jaya,
Halaman 129 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi,

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17

April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat VIII telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.VIII-1 sampai dengan P.VIII-21 dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P.VIII-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.VIII-2 : Surat Keberatan dari Para Penggugat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan Terhadap SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019, Tanggal 7 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.VIII-3 : Tanda Terima Surat Keberatan dari Para Penggugat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Perihal : Keberatan SK KPU Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab-VIII-2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 7 Oktober 2019, yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sarmi bernama Melkior Charles Aweman, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 130 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.VIII-4 : Salinan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, Nomor : 02/LP/PL/ADM/Kab-Sarmi/33.14/V/2019, Tanggal 17 Juni 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.VIII-5 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.VIII-6 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.VIII-7 : Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Gubernur Provinsi Papua, Nomor : 018/HT-ARYO/Ad/G-TUN/X/2019, Perihal : Penundaan Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Sarmi Tahun 2019-2024, Tanggal 30 Oktober 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.VIII-8 : Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat "Hendrik Tomaso, SH.,M.H., kepada Gubernur Provinsi Papua, yang diterima oleh atas nama Delila Tanggal 14 November 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P.VIII-9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Ansudu, Kecamatan/Distrik : Pantai Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P.VIII-10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD

Halaman 131 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Ansudu II,
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Tetom Jaya,
Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Tetom Jaya,
Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Bebon
Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 18
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 002, Desa/Kelurahan : Bebon
Halaman 132 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Anus,
Kecamatan/ Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019,
(Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Kapitiau,
Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 001, Desa/Kelurahan : Mawesday,
Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17
April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-18 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD
Kab/Kota), Nomor TPS : 03, Desa/Kelurahan : Mawes
Mukti, Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten : Sarmi,
Halaman 133 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-19 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Tamar Sari, Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 18 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-20 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 01, Desa/Kelurahan : Gwin Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P.VIII-21 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota), Nomor TPS : 02, Desa/Kelurahan : Gwin Jaya, Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, Tanggal 17 April 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga telah mengajukan 12 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 134 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Para Penggugat Bernama DOMINGGUS BERS :

- Bahwa saksi bertugas sebagai saksi dari PKPI di TPS 03 Kampung Neidam dan pada saat itu saksi partai tidak diberikan surat suara yang telah di rekapitulasi dan ketika surat suara sampai di distrik ternyata penghitungan suara dari kampung ke distrik sudah tidak ada dan dari distrik ke kabupaten juga sudah tidak ada sehingga merugikan Daniel Wanewar dari Partai Demokrat dengan selisih 262 suara, merugikan Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dari Partai PKPI dengan selisih 145 suara dan merugikan Idham dari Partai PPP dengan selisih 63 suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang terjadi di TPS 4;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk di TPS 3, undangannya dibagikan dan disebar oleh panitia sehingga para pemilih memilih berdasarkan undangan yang dibagikan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai C1 Hologram dan berita acara rekapitulasi di TPS namun pada saat rekapitulasi di TPS, para saksi partai tidak diberikan surat suara yang telah direkapitulasi tersebut, dan ketika surat suara sampai ditingkat distrik dan kabupaten telah berkurang dan terdapat selisih suara pada Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dan Idham;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di Distrik Sarmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 24 TPS di Distrik Sarmi Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 24 orang saksi dari Partai PKPI di Distrik Sarmi Kota;
- Bahwa saksi mendengar adanya perbedaan suara dari teman saksi berdasarkan pada catatannya;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jumlah suara calon dari Partai Demokrat karena saksi mempunyai catatan tersendiri untuk mencatat perolehan suara di TPS;
- Bahwa saksi bisa menjadi saksi dari Partai PKPI karena mendapatkan mandat dari Ketua Partai PKPI yaitu bapak Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau;
- Bahwa saksi mendapatkan SK ketika ditunjuk menjadi saksi dari Partai PKPI di TPS 03 Kampung Neidam;
- Bahwa saksi ditugaskan di Dapil Sarmi 1;
- Bahwa saksi mengikuti proses penghitungan suara di TPS;
- Bahwa saksi ikut menandatangani berita acara C1;

Halaman 135 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di TPS 03;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pemilihan legislatif di TPS 3 berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi ikut dalam proses penghitungan suara di TPS 03;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terjadi kecurangan penghitungan suara di TPS 3;
- Bahwa saksi lupa jumlah keseluruhan suara dari Partai PKPI di TPS 3;
- Bahwa saksi mengetahui selisih suara Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dan Idham berdasarkan pada catatan saksi dan dari teman lainnya;
- Bahwa pada saat di TPS 03, saksi tidak diberikan formulir C1;
- Bahwa saksi menggunakan formulir C1 yang dibuat sendiri oleh Partai PKPI;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang menjadi saksi dari Partai PKPI di TPS 03;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi karena tidak diberikan undangan dan saksi hanya hadir di TPS 03 Kampung Neidam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sarmi, semua saksi dari masing-masing partai wajib untuk hadir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perwakilan dari Partai PKPI yang hadir dalam penghitungan suara di tingkat distrik;
- Bahwa saksi tidak tahu jika keberatan terkait dengan perbedaan suara dan pengurangan jumlah suara telah diajukan dalam daftar DB2;
- Bahwa sepengetahuan saksi keberatan terhadap pengurangan jumlah suara tidak pernah diajukan kepada Bawaslu;
- Bahwa tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh saksi terhadap keberatan terkait dengan adanya perbedaan dalam penghitungan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU;
- Bahwa bukan saksi yang bertandatangan dalam Bukti T.II.INTV-II-3;
- Bahwa saksi hanya diberikan mandat untuk mengikuti rekapitulasi di tingkat TPS sedangkan untuk tingkat distrik saksi tidak ikut;
- Bahwa ketika saksi mengetahui adanya perbedaan suara, saksi menyampaikannya kepada Partai PKPI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Partai PKPI telah menyampaikan keberatannya kepada KPU;

Halaman 136 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait adanya koreksi yang dilakukan oleh KPU terhadap hasil penghitungan suara yang diajukan keberatan;
- Bahwa saksi lupa apakah kecurangan tersebut pernah dilaporkan sebagai tindak pidana Pemilu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbedaan atau selisih jumlah suara dari Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dan Idham terjadi di tingkat distrik dan kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dan Idham masuk dalam Dapil Sarmi 1;
- Bahwa Dapil Sarmi 1 terdiri dari 9 kampung dan 24 TPS;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah suara yang diperoleh oleh Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dan Idham di 24 TPS;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah suara untuk Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dan Idham mengalami selisih atau pengurangan dari teman tetapi lupa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi selisih atau pengurangan suara dari teman saksi yang mengatakan bahwa mendengarnya dari hasil pleno rekapitulasi suara di tingkat distrik;
- Bahwa teman saksi tersebut merupakan saksi Partai PKPI di TPS 3 Kampung Armo Pesisir;
- Bahwa Partai PKPI pernah mengumpulkan saksi-saksinya pada tanggal 24 Mei 2019 setelah adanya pleno rekapitulasi di tingkat distrik dan yang hadir pada saat itu ada 7 orang;
- Bahwa pada saat berkumpul tersebut, saksi diberitahukan oleh teman saksi bahwa ada selisih atau perbedaan suara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa dilakukan pleno rekapitulasi di tingkat distrik;

Saksi II Para Penggugat Bernama ARRY WIDIN YOHANES ALTING:

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mengapa saksi diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua PPS di Kelurahan Mararena Dapil Sarmi I dan digantikan oleh orang lain dan sampai saat ini belum ada klarifikasi dari pihak KPU, Bawaslu dan Gakumdu;

Halaman 137 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya terdapat penambahan 2 anggota PPD yang salah satunya merupakan adik ipar dari salah satu caleg dan saat itu proses berjalan sampai dengan satu hari sebelum hari "H" saksi masih bertugas untuk mengawasi proses pembuatan TPS dan pada hari "H" tepatnya pada jam 6 pagi, KPPS belum menerima SK dan sehingga dari Bawaslu menyatakan bahwa jika KPPS belum menerima SK maka Pemilu dibatalkan atau ditunda oleh sebab itu dari Pihak KPU segera membuat SK untuk KPPS dan pada jam 6 pagi tersebut menjadi tugas saksi untuk menandatangani SK itu untuk dibagikan ke 10 TPS namun setelah itu ternyata SK telah ditandatangani oleh teman saksi yang lain dan ketika saksi menanyakan hal itu kemudian dijawab bahwa saksi telah digantikan dan bukan lagi sebagai Ketua PPS sehingga saksi ke KPU Kabupaten Sarmi untuk menanyakan hal itu dan pada saat itu Komisioner KPU belum ada, jadi saksi berkoordinasi dengan staf KPU atas nama ibu Lusiana Kopong dan pada saat itu ibu tersebut marah-marah dan setelah itu ketika saksi berkoordinasi dengan Komisioner KPU disampaikan bahwa tidak benar apabila saksi digantikan karena yang memerintahkan saksi diganti adalah staf, sementara yang mempunyai hak untuk mengganti saksi adalah Komisioner KPU, kemudian saksi menunjukan SK penggantian yang ditandatangani oleh ibu Lusiana Kopong dan pada saat itu ketika saksi mengusulkan anggota KPPS, usulan saksi ditolak dan setelah SK KPPS keluar dari nama-nama yang diusulkan, semuanya telah diubah dan dari proses tersebut kemudian ujungnya terjadi selisih suara untuk caleg-caleg tertentu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perolehan suara dari Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau dan Idham untuk 10 TPS dalam Dapil I Sarmi;
- Bahwa pada saat Pemilu tanggal 17 April 2019, saksi tetap menjalankan tugas sebagai Ketua PPS karena pada waktu itu saksi diminta oleh Komisioner KPU untuk tetap menjalankan tugas berdasarkan SK asli yang ada pada Komisioner

Halaman 138 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU namun sampai dengan saat ini SK tersebut tidak pernah diberikan kepada

saksi;

- Bahwa ada dua orang Komisioner KPU yang menjanjikan SK tersebut kepada

saksi yaitu atas nama Marhun Lapandu dan Victor Ruwayari;

- Bahwa sepengetahuan saksi, 10 TPS yang menjadi kewenangan saksi tetap

melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara;

- Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara dari 10 TPS tersebut tidak

diserahkan kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, TPS yang selesai melakukan rekapitulasi pada

tanggal 17 April 2019 ada 6 TPS sementara 4 TPS melakukan rekapitulasi

pada hari berikutnya yaitu pada tanggal 18 April 2019;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan sehingga rekapitulasi suara

di 4 TPS tidak bisa diselesaikan pada tanggal 17 April 2019 karena masalah

waktu dan tempat;

- Bahwa sepengetahuan saksi hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk 6

TPS diserahkan kepada PPD pada tanggal 17 April 2019 sedangkan untuk 4

TPS diserahkan pada tanggal 18 April 2019;

- Bahwa saksi mengetahui jika hasil rekapitulasi penghitungan suara telah

diserahkan kepada PPD karena pada waktu itu saksi hadir di PPD;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memegang hasil rekapitulasi penghitungan

suara di 10 TPS adalah masing-masing Ketua KPPS;

- Bahwa saksi tidak ikut serta pada saat penyerahan hasil rekapitulasi

penghitungan suara ke tingkat distrik;

- Bahwa teman saksi bernama Isak Sawinai yang mengantarkan hasil

rekapitulasi penghitungan suara tersebut;

- Bahwa saksi tidak mencatat hasil perolehan suara;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perubahan suara yang terjadi ditingkat

distrik pada saat rekapitulasi;

- Bahwa setelah saksi digantikan, saksi tidak berhenti total dari PPS tetapi masih

menjabat sebagai anggota PPS;

- Bahwa saksi hadir pada saat penghitungan suara di TPS;

- Bahwa sepengetahuan saksi, PPS memberikan undangan kepada saksi partai

untuk ikut penghitungan suara di TPS;

- Bahwa undangan untuk saksi dari Partai PKPI atas nama Dominggus Bers

sudah tidak melalui saksi tetapi melalui teman saksi bernama Isak Sawinai;

Halaman 139 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Isak Sawinai sudah memberikan undangan kepada Dominggus Bers atau tidak;
- Bahwa semua saksi dari partai hadir pada saat penghitungan suara di TPS;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika penghitungan suara di TPS apakah terjadi selisih atau kecurangan karena saksi hanya memantau dari luar dan tidak ikut di dalam ruangan karena itu menjadi tugas KPPS bukan tugas PPS dan saksi tidak hanya menetap di 1 TPS melainkan berkeliling ke 10 TPS;
- Bahwa dengan adanya penggantian Ketua PPS yang tidak sah, saksi melakukan upaya dengan bertemu dengan Komisioner KPU untuk menanyakan apakah benar saksi telah digantikan sebagai Ketua PPS;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan kepada Bawaslu;

Saksi III Para Penggugat Bernama MENASE CAWEM SUNUK:

- Bahwa sepengetahuan saksi, semua hasil suara yang dipungut dari KPPS dan PPS direkapitulasi di distrik dan setelah 3 (tiga) hari yaitu dari tanggal 16 sampai dengan 18 April 2019 dilaksanakan pleno PPD di Distrik Pantai Barat kemudian hasilnya dibawa ke Komisioner KPU Kabupaten Sarmi untuk direkap kembali dan dibacakan dalam pleno di tingkat kabupaten dan terkait dengan adanya beberapa caleg yang mengalami suaranya hilang, sepengetahuan saksi kesalahan itu bisa terjadi di Ketua PPD dan KPU Kabupaten Sarmi karena berdasarkan catatan saksi, semua sudah lengkap dan siap dibacakan dalam pleno kabupaten namun ketika Ketua PPD menyuruh saksi sebagai anggota PPD untuk membacakan hasil rekap tersebut ternyata sudah tidak sesuai dengan hasil rekap sebelumnya yang telah dikerjakan bersama-sama oleh karena itu ketika saksi dipanggil untuk membacakan rekapan, saksi mengundurkan diri dengan alasan sakit dan akhirnya Ketua PPD sendiri yang membacakan hasil rekapan tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdapat pengurangan suara karena semua PPD melakukan koordinasi terkait dengan hasil suara;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terdapat pengurangan suara berdasarkan catatan saksi serta catatan anggota PPD yang lain;

Halaman 140 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan catatan saksi dan atas kerjasama antar PPD maka dapat saksi katakan bahwa Alberd Kiky Wenggy memperoleh suara 630 suara dan kehilangan 243 suara, Yan Numbre dari PAN memperoleh suara 490 suara dan kehilangan 89 suara dan Korneles Melky Daufera memperoleh suara 485 suara dan kehilangan 101 suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Dapil Sarmi 1 terdapat 3 (tiga) PPD yaitu PPD Distrik Pantai Barat, PPD Distrik Sarmi Kota dan PPD Distrik Sarmi Selatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perubahan suara terjadi di PPD karena hasil yang telah dikerjakan bersama diubah pada pagi hari sebelum pleno oleh Ketua PPD di gudang Kantor KPU dan pada saat itu terjadi konflik karena saksi sebagai anggota PPD mempertanyakan kepada Ketua PPD, rekapan manakah yang akan digunakan karena ada rekapan yang dikerjakan bersama-sama dan ada rekapan yang dibuat sendiri oleh Ketua PPD dan akhirnya hasil rekapan yang dibuat sendiri oleh Ketua PPD yang dibacakan di KPU;
- Bahwa Ketua PPD bernama Alamarhum Efraim Oraway;
- Bahwa rekapan yang pertama ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa rekapan yang dibuat oleh Ketua PPD juga ditandatangani oleh saksi namun pada saat itu terjadi konflik karena ketika saksi melihat rekapan tersebut ternyata berbeda tetapi saksi sudah terlanjur tandatangan, oleh sebab itu saksi menolak untuk membacakan rekap tersebut pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi ikut menandatangani formulir model DA1 di tingkat distrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat penghitungan suara terdapat selisih suara Alberd Kiky Wenggy sebesar 243 suara yang berdasarkan pada rekapan bersama PPD pada Dapil Sarmi I;
- Bahwa saksi melihat sendiri Ketua PPD atas nama Efraim Efraim Oraway melakukan perubahan terhadap hasil rekapitulasi yang pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu jika perubahan yang dilakukan tersebut termasuk untuk atas nama Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera atau tidak;

Halaman 141 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perubahan rekapitulasi yang dilakukan oleh Ketua PPD tersebut, saksi telah melaporkannya kepada Panwas di tingkat distrik dan kabupaten;
- Bahwa penghitungan di PPD diikuti oleh semua perwakilan saksi dari partai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selisih suara terjadi di tingkat kabupaten karena rekapitulasi dari PPD diubah oleh oknum Ketua PPD;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi di tingkat distrik karena saksi selaku anggota PPD harus melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil rekapitulasi di tingkat distrik;
- Bahwa ketika saksi mengetahui bahwa rekapan tersebut telah diubah oleh Ketua PPD, saksi tidak menyampaikannya kepada pihak-pihak terkait;
- Bahwa benar perubahan ada ditingkat PPD yang dibuat oleh Ketua PPD dan setelah melihat ada hasil perubahan dari PPD kemudian saksi menanyakan kepada Ketua PPD kenapa ada perubahan namun pada akhirnya yang telah diubah oleh Ketua PPD tetap ditandatangani oleh saksi meskipun dilakukan dengan marah-marah;
- Bahwa terhadap perubahan yang dibuat oleh Ketua PPD, saksi tidak mengetahui suara siapa yang diubah tetapi yang pasti terjadi perubahan kemudian setelah dilakukan rekap di KPU baru saksi mengetahui bahwa terdapat perbedaan suara;

Saksi IV Para Penggugat Bernama SELFION YAAS:

- Bahwa saksi bertugas sebagai koordinator tim saksi dari partai PDIP;
- Bahwa berkaitan dengan tugas saksi sebagai ketua tim saksi dari partai PDIP, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi-saksi yang telah ditugaskan dengan surat tugas ditemukan bahwa terdapat hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yaitu petugas PPS dan KPPS tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan yang ada di TPS kepada saksi-saksi partai dan sehubungan dengan waktu pembukaan dan penutupan hasil pemungutan suara di beberapa TPS tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan secara nasional;

Halaman 142 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi TPS yang tidak melaksanakan waktu pembukaan dan penutupan sesuai ketentuan yaitu TPS 01 Holmafen, TPS 02 Holmafen, TPS 01 Ebram, TPS 01 Tanjung Batu, TPS 01 Sewan dan beberapa TPS lain yang sulit dijangkau karena medannya yang berat sehingga saksi hanya mengambil sampel dari beberapa TPS yang bisa dijangkau dengan kendaraan;
- Bahwa seingat saksi, Pemilu dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dan sehubungan dengan distribusi undangan C6, yang saksi temui dilapangan bahwa dibagikan dua hari sebelum pelaksanaan Pemilu yaitu pada tanggal 15 April 2019 yang didistribusikan oleh anggota PPS dan KPPS secara bertahap sampai dengan tanggal 16 April 2019 pukul 24.00 Wit;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan suara Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera di Dapil II mengalami perubahan dan sebagai ketua tim saksi dari partai PDIP telah menyampaikan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dilaporkan oleh saksi-saksi partai dan yang ditemukan langsung di beberapa TPS dan setelah diinventarisir kemudian disampaikan secara tertulis kepada Gakumdu Kabupaten Sarmi;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sempat berkoordinasi dengan beberapa anggota Panwas di Sarmi Timur dan menyampaikan beberapa kejanggalan tersebut namun tidak ada respon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alur persoalan yang pertama tentang percakapan saksi dengan Panwas terkait dengan kejadian yang ditemukan sendiri di TPS 01 Tanjung Batu dimana para petugas penyelenggara pemilu baik itu PPS dan KPPS melakukan sabotase terhadap beberapa saksi dan tidak mendesain tempat pemungutan suara sesuai dengan aturan;
- Bahwa denah tempat pemungutan suara tidak sesuai dengan aturan karena PPS dan KPPS mendesain seluruh tempat duduk saksi-saksi partai pemilu dengan sekat untuk menghalangi pandangan mereka memantau masuk keluarnya peserta pemilu di bilik suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pemantauan awal sebelum masuk pada hari pelaksanaan, dengan desain yang serupa tertangkap bahwa ada beberapa petugas penyelenggara dan masyarakat peserta pemilu setempat telah

Halaman 143 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang dari caleg tertentu sehingga desain tersebut bertujuan untuk mengamankan salah satu caleg dan salah satu yang saksi temukan pada saat melakukan pemantauan yaitu Ketua PPS menggiring peserta pemilu yang tidak mempunyai pemahaman dalam hal memberikan suaranya yang disebabkan

karena tidak adanya sosialisasi secara baik;

- Bahwa sepengetahuan saksi ada pengurangan perolehan suara khususnya untuk Korneles Melky Daufera karena ada beberapa TPS yang merupakan basis massa terbanyak dari Korneles Melky Daufera namun pada saat penghitungan suara, hasil yang diharapkan sangat mengecewakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perolehan suara yang didapatkan oleh Korneles Melky Daufera yaitu di TPS 01 Tanjung Batu 0 suara, TPS 01 Holmafen 5 suara, TPS 02 Holmafen 6 suara, TPS 01 Ebram 21 suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah suara yang direkapitulasi di tingkat TPS semuanya masih ada dan berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, jumlah keseluruhannya tetap terakomodir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perubahan perolehan suara pada Alberd Kiky Wenggy dan Yan Numbre;
- Bahwa saksi mengetahui ada gugatan mengenai perselisihan hasil suara yang diajukan oleh Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre dan Agustina Wenggi ke Mahkamah Konstitusi
- Bahwa saksi tidak tahu hasil putusan Mahkamah Konstitusi;

Saksi V Para Penggugat Bernama ASER UDUAS:

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Pleno di Distrik Tor Atas;
- Bahwa terdapat 8 (delapan) TPS di Distrik Tor Atas;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah selesai direkapitulasi di tingkat TPS kemudian dikumpulkan di tingkat Distrik dan PPD telah melakukan rekapitulasi namun ketika akan dilakukannya pleno ada intervensi dari pihak keamanan yang menyuruh untuk tidak usah dilakukan pleno dan cepat-cepat turun ke KPU dan ketika saksi sudah tiba di KPU, tetap tidak bisa juga melakukan pleno tingkat distrik di situ karena di intervensi lagi dan disampaikan bahwa jika ada

Halaman 144 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanya kepada saksi maka disuruh untuk menjawab bahwa Distrik Tor

Atas sudah pleno padahal belum melakukan pleno;

- Bahwa yang membawa hasil rekapitulasi tingkat distrik ke KPU adalah PPD;
- Bahwa hasil rekapitulasi tersebut dalam bentuk formulir model DA1 namun

tidak diplenokan;

- Bahwa Ada 5 (lima) orang yang menjadi anggota PPD termasuk ketua dan yang membawa formulir model DA1 ada 4 (empat) anggota karena 1 (satu)

anggota lainnya sedang sakit;

- Bahwa yang menerima formulir model DA1 di KPU adalah Sekretariat KPU untuk di input dan di plenokan di tingkat kabupaten;
- Bahwa yang melarang pleno adalah anggota polisi baik itu di Distrik Tor Atas

dan di Kantor KPU;

- Bahwa pada saat itu kelima Komisioner KPU semuanya hadir di Kantor KPU;
- Bahwa saksi tidak melaporkan intervensi dari anggota Polisi itu ke Ketua KPU

dan hanya melaporkan hal itu kepada Bawaslu namun tidak ada tanggapan;

- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah suara sah dalam formulir model DA1;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan intervensi sehingga saksi tidak

bisa melakukan pleno adalah pihak keamanan yaitu oknum anggota Polisi dari

Polres namun saksi tidak tahu nama-namanya;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan dari pihak keamanan atau oknum Polisi melakukan intervensi namun ada ibu dari anggota Polisi yang menjadi salah satu caleg dan pada saat itu ada tekanan untuk tidak melakukan pleno dan

hasil penghitungan suara dibawa semua;

- Bahwa sudah dilakukan rekap tapi saksi lupa hasil rekapitulasi suaranya;
- Bahwa kelima anggota PPD serta saksi-saksi ikut bertandatangan dalam

formulir model DA1 sebelum disampaikan kepada KPU;

- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada KPU bahwa hasil suara sudah direkap dalam formulir model DA1 dan sudah ditandatangani namun belum di plenokan karena PPD dan saksi ditekan oleh oknum anggota Polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KPU tidak tahu bahwa formulir model DA1 belum

di plenokan tapi sudah ditandatangani dan saksi bersama 2 (dua) anggota PPD

hanya melaporkan kepada Bawaslu namun tidak ada tanggapan;

Saksi VI Para Penggugat Bernama YUSUP MERNE:

Halaman 145 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu tugas dari pemantau Pemilu adalah memantau jalannya penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa selain untuk memantau, saksi juga bertugas untuk mengumpulkan semua data-data khususnya di Dapil 2;
- Bahwa dari hasil pemantauan saksi sebagai koordinator lapangan dari Partai PAN, Yan Numbre dari Partai PAN memperoleh 490 suara dan selisih 89 suara, Alberd Kiky Wenggy memperoleh 630 suara dan selisih 243 suara dan Korneles Melky Daufera memperoleh 485 suara dan selisih 106 suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selisih tersebut didapatkan ketika saksi menggabungkan data-data dari saksi partai;
- Bahwa dari hasil pleno tingkat kabupaten, pada tanggal 4 Mei 2019 di aula BKD Sarmi, saksi sudah mengetahui calon yang lolos terutama dari Partai PAN yaitu Yan Numbre dan sudah dibacakan namun tiba-tiba ada perubahan jadi awal ceritanya pada hari sabtu jam 5 sore sudah diketahui calon yang lolos, kemudian Dapil I melakukan pleno dan setelah hari minggu ternyata sudah ada perubahan;
- Bahwa setelah diketahui adanya perubahan kemudian dari partai politik melaporkan kepada Bawaslu tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi mengikuti pleno di tingkat kabupaten sebagai saksi;
- Bahwa saksi bisa mengetahui calon dari Partai PAN yang lolos berdasarkan formulir model DA1;
- Bahwa saksi bisa mengetahui jumlah selisih suara dari Alberd Kiky Wenggy, Yan Numbre, dan Korneles Melky Daufera berdasarkan pada data masing-masing partai politik yang telah digabungkan;
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara, saksi juga ikut terlibat;
- Bahwa saat ini saksi bisa ingat jumlah dan selisih suara karena melihat catatan di tangan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perubahan suara terjadi di tingkat KPU dan perubahan suara tersebut terjadi sesudah pleno;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU dan ketika pembacaan hasil penghitungan suara Distrik Sarmi Selatan selesai kemudian masuk pada penghitungan suara Dapil Sarmi 1 namun karena sudah

Halaman 146 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut malam maka saksi pulang dan pada esok paginya saksi mengetahui

bahwa telah terjadi perubahan;

- Bahwa saksi tidak tahu penghitungan suara yang dilakukan di KPU dilaksanakan sampai dengan jam berapa;

Saksi VII Para Penggugat Bernama SOFYAN BRIANS KINAIS, S.Sos:

- Bahwa saksi diberikan surat mandat oleh ketua tim pemenangan pemilu partai PDIP untuk saksi partai di TPS 01 Niwerawar;
- Bahwa saksi diberikan mandat untuk mengikuti proses pemilu mulai dari pencoblosan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi suara di tingkat Distrik namun pada saat itu formulir DB1 tidak diberikan kepada saksi partai;
- Bahwa saksi hanya mengetahui hasil pemungutan suara di TPS 01 Niwerawar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Korneles Melky Daufera dari partai PDIP mendapatkan 2 (dua) suara di TPS 01 Niwerawar;
- Bahwa ada 16 TPS di Distrik Pantai Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, wilayah Distrik Pantai Barat sangat sulit sehingga untuk mengakomodir saksi partai di masing-masing TPS sangat susah oleh sebab itu hanya berharap dari hasil pleno di distrik, baru kemudian bisa mendapatkan data dari formulir model C1 dari KPPS tapi ternyata formulir model C1 tersebut tidak diserahkan kepada saksi partai, demikian pula dengan pleno di distrik, formulir model DB1 tidak diberikan kepada saksi partai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah suara Korneles Melky Daufera dari partai PDIP di tingkat kabupaten sebanyak 485 suara dan saksi mengetahuinya setelah melakukan *crosscheck* dengan teman-teman saksi di TPS lain;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa dilakukan *crosscheck*;
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah suara dari Alberd Kiky Wenggy, dan Yan Numbre;
- Bahwa pada saat saksi menjadi saksi partai PDIP di TPS 01 Niwerawar, saksi tidak diberikan formulir Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rekapitulasi di TPS;
- Bahwa saksi ikut dalam rekapitulasi suara di tingkat kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengantar surat suara dan hasil rekapitulasi dari distrik ke kabupaten adalah PPD dan pihak keamanan;

Halaman 147 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, jumlah 485 suara inilah yang dibacakan ditingkat kabupaten;
- Bahwa setelah dibacakan baru diketahui adanya perubahan jumlah suara;
- Bahwa saksi sudah lupa, dari 485 suara berubah menjadi berapa suara;
- Bahwa saksi lupa tanggal melaksanakan pleno di tingkat kabupaten;

Saksi VIII Para Penggugat Bernama ROBBIE DANIEL SAMAY:

- Bahwa terdapat 13 TPS di Distrik Bonggo;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya Pemilu tanggal 17 April 2019, saksi berada di Kantor Sekretariat PPD Distrik Bonggo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Distrik Bonggo telah melaksanakan rekapitulasi suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekapitulasi suara dilakukan selama 1 minggu dimulai dari tanggal 18 April 2019 sampai dengan 25 April 2019;
- Bahwa saksi tahu tetapi sudah lupa jumlah perolehan suara;
- Bahwa saksi tidak ingat perolehan suara dari Agusthina Wenggy dan Alberth Salmon Niniwei;
- Bahwa semua C1 plano berhologram dari 13 TPS telah terkumpul namun untuk salinan C1 dari tingkat PPS ke PPD telah saksi musnahkan;
- Bahwa salinan C1 dimusnahkan oleh saksi atas perintah dari salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sarmi bernama Viktor Ruwayari;
- Bahwa Viktor Ruwayari menelpon saksi untuk segera memusnahkan salinan C1 dengan cara membakar salinan C1 tersebut dan menyampaikan agar salinan C1 jangan dibagikan kepada saksi dari partai politik manapun;
- Bahwa alasan saksi berani memusnahkan salinan C1 karena perintah dari salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sarmi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan sehingga salah satu Komisioner KPU Kabupaten Sarmi memerintahkan saksi untuk membakar salinan C1 yaitu supaya suara-suara dari partai politik lain dimusnahkan;
- Bahwa tindakan saksi untuk memusnahkan salinan C1 tidak diketahui oleh partai-partai politik;
- Bahwa saksi telah membawa rekaman telepon antara saksi dengan Viktor Ruwayari kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sarmi dan rekaman tersebut sudah diputar pada saat sidang di Bawaslu dan pada saat itu saksi meminta kepada Ketua Bawaslu untuk menindaklanjuti permasalahan itu ke Ketua

Halaman 148 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gakumdu dan bukti rekaman telepon yang saksi miliki sudah dihilangkan oleh

Ketua Bawaslu;

- Bahwa saksi sudah melaporkan ke Gakumdu namun oleh karena istri dari

Ketua Gakumdu atas nama Jumriati merupakan salah satu caleg dan

merupakan Ketua Partai Bulan Bintang maka persoalan ini tidak diproses dan

ditenggelman sampai dengan saat ini;

- Bahwa formulir model DA1 plano ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi bisa mempertanggungjawabkan kata-kata saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan salinan C1 kepada partai politik;
- Bahwa saksi tidak memiliki C1 dan DA1 Plano karena telah diperintahkan untuk

dibakar;

- Bahwa benar bukti T-40 ditandatangani oleh saksi dan yang saksi tandatangani

adalah C1 yang berhologram sementara yang disuruh komisioner KPU atas

nama Viktor Ruwayari untuk dimusnahkan adalah salinan C1 yang tidak

berhologram;

Saksi IX Para Penggugat Bernama RIZAL PAMAY NAUWENIK:

- Bahwa seingat saksi pada saat pleno penghitungan suara tingkat TPS di Kampung Anus berjalan sampai dengan malam hari dan pada saat itu terjadi pemadaman listrik sehingga seluruh saksi partai dan pihak keamanan sepakat untuk menyalakan lampu dari mobil agar proses penghitungan suara dapat tetap berjalan dan ketika Ketua PPD datang mengantarkan makanan ke TPS dan melihat kondisi TPS gelap sehingga sempat menimbulkan keributan karena Ketua PPD ingin agar lampu dinyalakan sehingga terjadi konflik antara pihak keamanan dengan Ketua PPD dan proses penghitungan suara dihentikan tetapi setelah itu pihak keamanan mengambil tindakan karena proses penghitungan suara tidak bisa diganggu gugat dan harus tetap berjalan maka kemudian proses penghitungan suara dilanjutkan kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi perolehan suara Agusthina Wenggy dari TPS 01 Kampung Anus adalah 48 suara sementara untuk Alberth Salmon Niniwei saksi lupa berapa suara yang didapatkannya;
- Bahwa saksi lupa di Distrik Bonggo ada berapa TPS;

Halaman 149 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengurangan suara pada waktu itu sudah dilaporkan oleh saksi kepada Panwas;
- Bahwa ketika pleno, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa terdapat kendala pada saat penghitungan suara yaitu Ketua PPD ingin agar lampu dinyalakan baru kemudian penghitungan suara dilanjutkan namun pihak keamanan menyatakan bahwa penghitungan suara tetap harus berjalan dengan penerangan dari lampu mobil karena mengingat waktu sudah pada pukul 23. 30 Wit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi-saksi dari partai sangat berkeberatan terkait dengan penghitungan suara tersebut dan ketika selesai penghitungan suara ternyata ada suara yang berkurang yaitu suara Agusthina Wenggi dari partai Demokrat yang seharusnya mendapatkan 48 suara namun telah berkurang dan terdapat selisih 12 suara dan pada saat itu ketika saksi dari Partai Hanura mencocokkan data saksinya ternyata terdapat juga pengurangan suara;
- Bahwa saksi lupa jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Demokrat;
- Bahwa penghitungan suara dilakukan sampai dengan pagi hari;
- Bahwa pada saat selesai penghitungan suara, saksi dari partai Hanura, PDIP dan partai lainnya telah mengajukan keberatan dan melaporkan ke Panwas;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak lanjut dari laporan kepada Panwas tersebut;

Saksi X Para Penggugat Bernama HARUN HAMBALI:

- Bahwa saksi mendapatkan SK dari partai PKPI untuk menjalankan tugas sebagai koordinator Bappilu partai PKPI;
- Bahwa hanya saksi sendiri dari Bappilu Provinsi yang ditugaskan di Kabupaten Sarmi;
- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai perolehan suara partai PKPI di Dapil Sarmi I dimana pada Dapil Sarmi I terdapat 40 TPS dan total suara keseluruhan yang diperoleh di semua TPS tersebut berjumlah 510 suara dengan rinciannya yaitu nomor urut 1 mendapat 395 suara, nomor urut 2 mendapat 26 suara, nomor urut 3 mendapat 18 suara, nomor urut 4 mendapat 11 suara, nomor urut 5 mendapat 7 suara, nomor urut 6 mendapat 16 suara, nomor urut 7 mendapat 29 suara, sehingga total keseluruhan suara untuk

Halaman 150 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai PKPI adalah 510 suara namun setelah pleno berdasarkan formulir model

DB1 jumlah suara yang masuk hanya 191 suara sehingga terjadi selisih suara

sejumlah 319 suara;

- Bahwa nomor urut 1 yang mendapatkan 395 suara adalah Mesakh Alfred

Fredrik Dimomonmau;

- Bahwa Formulir model DB1 yang dimaksudkan oleh saksi berada pada tingkat

KPU;

- Bahwa saksi tidak mengetahui selisih jumlah suara tersebut dialihkan kemana;
- Bahwa saksi tidak menanyakan selisih suara tersebut kepada KPU Kabupaten

Sarmi karena bukan kewenangan saksi dan tugas saksi hanya mengumpulkan

data-data untuk disampaikan kepada pimpinan partai;

- Bahwa data tersebut dibawa oleh saksi dalam persidangan hari ini dan Kuasa

Hukum Penggugat bisa mendapatkan data tersebut untuk diajukan sebagai

bukti;

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pleno KPU di Hotel Grand Abe di Kota

Jayapura oleh karena terdapat selisih suara yang perbedaannya sangat drastis

sehingga saksi bertemu dengan Ketua Partai PKPI untuk menanyakan apakah

ada upaya hukum yang dilakukan oleh partai baik itu melaporkan ke Bawaslu

atau ke Gakumdu dan jawaban ketua partai pada waktu itu bahwa memang

sudah ada upaya hukum ke Bawaslu dan Gakumdu namun setelah itu saksi

tidak tahu tanggapan dari Bawaslu dan Gakumdu terkait dengan laporan

tersebut apakah ditindaklanjuti atau tidak;

- Bahwa saksi mendapatkan data perolehan suara tersebut dari saksi partai

PKPI di semua TPS berdasarkan pada formulir model C1 Plano;

- Bahwa ada 40 saksi partai yang menyerahkan data tersebut kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari partai mempunyai form tersendiri untuk

pencatatan yang dibagikan kepada semua saksi partai PKPI di TPS-TPS, hal

ini untuk mengantisipasi jika saksi partai PKPI tidak mendapatkan fotokopi form

C1 di TPS;

- Bahwa yang bertandatangan dalam form tersebut adalah saksi partai dan

Ketua TPS;

- Bahwa saksi lupa, form dari 40 saksi partai ditandatangani semuanya atau

tidak;

Halaman 151 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal semua saksi partai yang memberikan data kepada saksi namun tidak ingat namanya satu persatu;
- Bahwa benar salah satu saksi dari partai PKPI bernama Dominggus Bers;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain suara partai yang berkurang, suara untuk Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau juga berkurang;
- Bahwa oleh karena saksi mengetahui selisihnya dari Formulir DB1 maka pengurangan terjadi pada tingkat KPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PPS di Dapil Sarimi I tidak pernah pleno;
- Bahwa saksi dari partai PKPI tidak hadir pada saat pleno ditingkat PPS karena memang tidak ada pleno sementara di Tingkat PPD saksi dari partai PKPI ada yang hadir tapi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila dari partai PKPI ada yang mewakili untuk hadir pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi mengetahui ada berita acara dalam pleno tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berita acara tersebut tidak ditandatangani oleh saksi dari PKPI;
- Bahwa dalam Bukti T.II.INTV-II-2 memang ada yang bertandatangan tapi tidak ada namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada penyampaian dari Ketua Partai PKPI yang menyebutkan siapa yang hadir dalam rapat pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi dari partai PKPI yang hadir di TPS mendapatkan mandat dari partai;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penghitungan suara di tingkat PPD karena pleno ditingkat PPD tertunda beberapakali sehingga saksi harus kembali ke provinsi;
- Bahwa saksi mendapatkan data perolehan suara dari saksi-saksi partai PKPI di TPS yang dicatat dalam Formulir Model C1 Plano;
- Bahwa saksi tidak ikut menghitung perolehan suara di TPS melainkan menerima data yang dibawa oleh saksi partai di TPS;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi selisih suara dari data yang saksi bandingkan dengan formulir model DB1 setelah pleno di tingkat KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Pleno di KPU, apakah ada pihak yang berkeberatan atau tidak;

Halaman 152 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai selisih suara kepada KPU karena kewenangan itu ada pada ketua partai dan saksi hanya bertugas untuk mengawasi saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi-saksi dari 16 partai dan kemudian dibawa ke kecamatan atau PPD untuk dilakukan rekapitulasi suara;
- Bahwa saksi lupa, apakah jumlah suara partai PKPI terdapat pengurangan di tingkat kecamatan atau tetap berjumlah 510 suara;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu apakah perubahan terjadi di tingkat kabupaten atau kecamatan karena pada saat pleno di PPD atau kecamatan saksi sudah tidak ada di Kabupaten Sarmi karena sudah kembali ke provinsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengurangan suara partai PKPI dialihkan ke partai lain namun saksi tidak tahu ke partai yang mana;

Saksi XI Para Penggugat Bernama HISKIA MAMNIN:

- Bahwa saksi mendapatkan tugas dari partai PAN untuk menjadi saksi partai ditingkat kabupaten dan bertugas untuk mengambil data-data dari saksi partai yang ditempatkan di wilayah Dapil Sarmi II;
- Bahwa saksi lupa di Dapil Sarmi II terdapat berapa TPS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika pleno tingkat kabupaten, nomor urut 1 atas nama Yan Numbre dari partai PAN memperoleh 497 suara dan pleno tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 di aula BKD Kabupaten Sarmi;
- Bahwa data perolehan suara partai PAN merupakan hasil perolehan suara dari setiap TPS yang terkumpul di tingkat PPD yang diserahkan pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah keluar penetapan dari KPU, jumlah suara Yan Numbre sebanyak 497 masih tetap dan berdasarkan analisa dari saksi dan teman-teman saksi bahwa dengan jumlah suara tersebut Yan Numbre menduduki posisi nomor urut 4 dan mendapatkan satu kursi di Dapil Sarmi II dan pada waktu itu Komisioner KPU Kabupaten Sarmi atas nama Viktor Ruwayari telah menelpon Yan Numbre dan menyampaikan bahwa Yan Numbre siap melanjutkan kembali sebagai anggota DPRD;

Halaman 153 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui Yan Numbre mendapatkan 497 suara karena hasil perolehan suara itu dibacakan oleh KPU pada saat pleno di tingkat kabupaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Pleno, KPU mengeluarkan surat keputusan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat surat keputusan KPU tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat pleno kabupaten, Yan Numbre dari partai PAN mendapatkan 497 suara oleh sebab itu saksi yakin Yan Numbre masuk sebagai calon yang lolos sehingga pada saat itu saksi mendatangi berita acara dari KPU tapi terkait surat keputusan KPU saksi tidak tahu karena pada saat itu setelah pleno, mereka bergeser dari aula BKD ke kantor KPU dan pada pagi harinya mereka langsung ke Jayapura;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi tidak mendengar KPU membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Yan Numbre tidak menjadi anggota DPRD kabupaten Sarmi karena suaranya dikurangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, suara Yan Numbre sebanyak 497 berkurang menjadi 409 suara;
- Bahwa saksi mengetahui pengurangan suara tersebut dari hasil koordinasi dengan teman-teman saksi partai yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca atau melihat SK KPU;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mekanisme penetapan kursi di tingkat kabupaten;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah suara yang diperoleh oleh Yan Numbre di masing-masing distrik di Dapil Sarmi II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 497 suara adalah jumlah suara yang diperoleh oleh Yan Numbre sementara jumlah suara yang diperoleh oleh calon lain dari partai PAN saksi lupa namun yang jelas dari partai sudah sepakat bahwa untuk Dapil Sarmi II, Yan Numbre yang harus diloloskan menjadi anggota DPRD;
- Bahwa saksi lupa berapa suara yang didapatkan oleh Yan Numbre di TPS Kampung Amsira;
- Bahwa saksi tidak tahu suara milik Yan Numbre yang berkurang dari 497 suara menjadi 409 suara dialihkan kepada caleg atau partai yang mana tapi pernah

Halaman 154 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian waktu pleno ditingkat Distrik Sarmi Selatan dimana ketika terjadi perbedaan karena jumlah suara yang tidak sama dengan data yang diterima dari saksi partai di TPS sehingga pada waktu itu saksi berinisiatif membuka kotak suara dengan didampingi oleh Panwas dan KPU dan ketika dihitung ulang, yang pada awalnya Yan Numbre dibacakan mendapatkan 27 suara ternyata ketika dihitung ulang Yan Numbre mendapatkan 30 suara;

- Bahwa terhadap kelalaian dan kecurangan dalam penghitungan suara sehingga menyebabkan terjadi perbedaan suara sudah pernah diajukan dan dilaporkan kepada Panwas dan ada bukti pelaporannya namun saksi tidak tahu laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Panwas atau tidak;
- Bahwa saksi melaporkan hal tersebut berdasarkan surat perintah dari Ketua Partai PAN;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Yan Numbre pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan apa yang terjadi sehingga Yan Numbre mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam SK Penetapan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sarmi tidak mencantumkan nama Yan Numbre;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yan Numbre beserta dengan partai melaporkan secara tertulis ke Bawaslu namun sampai saat ini tidak ada tanggapan;

Saksi XII Para Penggugat Bernama LOT HOROTA:

- Bahwa saksi menjadi saksi partai Demokrat di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Anus dan mengetahui perolehan suara Agusthina Wenggi dari partai Demokrat yaitu memperoleh 148 suara dan Alberth Salmon Niniwen dari partai Hanura memperoleh 124 suara;
- Bahwa saksi mengetahui data perolehan suara Agusthina Wenggi dan Alberth Salmon Niniwen dari hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Distrik Bonggo yang dilaksanakan di Kampung Kiren SP1;
- Bahwa saksi hadir dalam penghitungan suara di TPS dan di tingkat distrik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada perubahan suara dari tingkat TPS ke tingkat distrik dimana perolehan suara Agusthina Wenggi dari partai Demokrat

Halaman 155 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat kampung adalah 148 suara namun ditingkat distrik berubah menjadi

64 suara;

- Bahwa hanya saksi sendiri yang hadir untuk mewakili partai Demokrat di tingkat

distrik;

- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara rekapitulasi di tingkat distrik

karena pada saat itu PPD tingkat distrik tidak menyerahkannya kepada saksi;

- Bahwa saksi melaporkan perubahan suara itu secara lisan kepada Panwas

tingkat distrik;

- Bahwa saksi mengajukan keberatan kepada PPD;
- Bahwa saksi melaporkan pengurangan suara tersebut kepada partai Demokrat;
- Bahwa saksi lupa, apakah partai Demokrat melaporkan hal itu kepada Panwas

atau tidak;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat rekap tingkat KPU;
- Bahwa saksi diberi mandat oleh partai untuk menjadi saksi di tingkat TPS;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah suara yang diperoleh oleh Agusthina Wenggi

dan Alberth Salmon Niniwen ditingkat distrik;

- Bahwa formulir model C1 plano tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa pada saat rekapitulasi suara di TPS, saksi tidak mendapatkan salinan

C1;

- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi suara di TPS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 148 suara merupakan suara yang diperoleh oleh

Agusthina Wenggi atau bukan suara keseluruhan partai;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah suara Agusthina Wenggi dari distrik ke

kabupaten berkurang atau tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu pengurangan suara Agusthina Wenggi dialihkan kepada

siapa;

- Bahwa saksi tidak diberikan mandat oleh partai Hanura dan saksi bisa

mengetahui perolehan suara Alberth Salmon Niniwen dari teman-teman saksi

partai Hanura;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-45, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia, Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan
Halaman 156 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 21 Mei 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-2 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-3 : Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Tanggal 9 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 1116/PY.01.1-SD/06/KPU/VIII/2019, Perihal : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 10 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor : 1057/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019, Perihal : Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/DPR Aceh dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, Tanggal 25 Juli 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T-6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/ 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 157 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-7 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang
Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum
Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-8 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-
Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai
Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun
2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai dengan
asli);
- Bukti T-9 : Daftar Hadir Partai Politik Rapat Pleno Terbuka Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum 2019,
Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-10 : Daftar Hadir Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota
DPRD Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum 2019,
Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-11 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi
Nomor : 41/HK.03-Kpt/9110/KPU-Kab/V/2019 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi,
Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-12 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019,
Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 158 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



- Bukti T-13 : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DB.TT-KPU), Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-14 : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DB.DH-KPU), Tanggal 01 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-14A : Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DB.DH-KPU), Tanggal 01 Mei 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-16 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-17 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-18 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-19 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-20 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

Halaman 160 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Sarmi, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-21 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota),
Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah
Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T-22 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-23 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 161 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-24 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-25 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-26 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-27 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum

Halaman 162 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota),

Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah

Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T-28 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),

Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten/Kota : Sarmi,

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari

fotokopi);

Bukti T-29 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),

Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten/Kota : Sarmi,

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari

fotokopi);

Bukti T-30 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum

Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),

Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten/Kota : Sarmi,

Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari

fotokopi);

Halaman 163 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-31 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-32 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-33 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Tor Atas, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-34 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),

Halaman 164 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Distrik : Pantai Barat, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-35 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Apawer Hulu, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-36 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Sarmi Selatan, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-37 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Sarmi Timur, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari
fotokopi);

Halaman 165 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-38 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-39 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Pantai Timur, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-40 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota), Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-41 : Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),

Halaman 166 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-42 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota),
Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah
Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T-43 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Pantai Timur, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti T-44 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Bonggo, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti T-45 : Catatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah
Halaman 167 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum
Tahun 2019 (Formulir Model DA1-Plano-DPRD Kab/Kota),
Kecamatan/Distrik : Bonggo Timur, Kabupaten/Kota : Sarmi,
Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 3, (Fotokopi dari
fotokopi);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tergugat Bernama : KORNELES AWEMAN :

- Bahwa saksi menjadi honorer di KPU Kabupaten Sarmi sejak tahun 2016 dan sudah dua kali menjadi operator situng yaitu pertama pada pemilihan gubernur dan yang kedua adalah pemilihan legislatif;
- Bahwa yang membayar gaji saksi sebagai Honorer adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator situng adalah melakukan penginputan data dari formulir model C1 yang diserahkan oleh KPPS kepada KPU dan kemudian dilakukan pemindaian formulir model C1 serta mengentri data atau menginput angka-angka yang tertera dalam formulir model C1 ke dalam aplikasi situng dan mengirimkannya ke server KPU RI sehingga data tersebut masuk dalam aplikasi situng KPU RI;
- Bahwa dalam menginput data, saksi tidak pernah mendengar bahwa ada keberatan atau selisih yang disampaikan kepada saksi;
- Bahwa data yang saksi *upload* berdasarkan formulir model C1 dari tingkat kampung, formulir model DA1 dari tingkat distrik dan formulir model DB1 dari tingkat kabupaten dimana saksi melakukan pemindaian kemudian mengentri data tersebut dalam aplikasi situng dan kemudian dikirimkan ke server KPU RI;

Halaman 168 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat jumlah suara yang tercantum dalam formulir model C1, formulir model DA1 dan formulir model DB1 namun jika ingin mengetahui jumlah suara tersebut maka dapat dilihat di server KPU RI karena data-data tersebut sudah ter-*upload*;
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penghitungan suara di setiap TPS dilakukan secara berjenjang yaitu setelah pencoblosan kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat TPS setelah itu dikirim ke tingkat PPS dan kemudian ke PPD di tingkat distrik selanjutnya dikirim dan direkap ditingkat kabupaten sampai dengan ke tingkat provinsi dan pusat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KPU mempunyai petugas yang menjemput formulir model C1 di TPS dan ketika formulir C1 tersebut sudah diambil lalu diserahkan kepada operator untuk dientri, dipindai dan dikirimkan ke server KPU RI;
- Bahwa formulir model C1 yang dientri oleh saksi, dilakukan setelah selesai rekap dan diplenokan di tingkat TPS;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak dimungkinkan terjadi kesalahan input antara data yang di *scan* dengan data yang dimasukan secara manual;
- Ada 2 (dua) orang yang menjadi operator situng di KPU Kabupaten Sarmi yaitu saksi dan teman saksi;
- Bahwa saksi tidak menginput semua data dari semua Dapil Sarmi karena ada pembagian tugas;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pengurangan atau penggemblungan suara;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika data sudah masuk di server KPU maka tidak bisa diubah lagi;
- Bahwa untuk mengentri data di aplikasi situng saksi menggunakan laptop milik pribadi namun pekerjaan tersebut dikerjakan di kantor;

Halaman 169 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPU hanya mempunyai 1 (satu) laptop untuk menginput data di aplikasi situng dan digunakan oleh teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui data milik Para Penggugat karena saksi menginput berdasarkan salinan C1;
- Bahwa sepengetahuan saksi, KPU memberikan 2 (dua) formulir ke KPPS untuk diisi yaitu C1 yang berhologram yang masuk dalam kotak suara dan salinan C1 yang diserahkan kembali kepada KPU untuk dientri, di scan dan dikirim ke server KPU RI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, C1 yang berhologram dan salinan C1 keduanya ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menginput data diluar kantor;
- Bahwa selain saksi masih ada 1 (satu) orang lagi operator situng di KPU Kabupaten Sarmi bernama Leste;
- Bahwa untuk menginput data dalam aplikasi situng, Leste menggunakan laptop kantor;
- Bahwa saksi bertugas menginput data Dapil Sarmi I dan Dapil Sarmi III sementara teman saksi bernama Leste bertugas menginput data Dapil Sarmi II;
- Bahwa selain menjadi operator situng, tidak ada tugas tambahan lain yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak bisa menginput data berdasarkan formulir model C1 yang berhologram karena formulir model C1 yang berhologram tersimpan dalam kotak suara sehingga saksi menggunakan salinan C1 yang isinya sama dengan C1 yang berhologram;
- Bahwa saksi yakin tidak akan perbedaan antara salinan C1 dengan C1 yang berhologram karena salinan C1 tersebut ditunjukkan kepada saksi-saksi partai dan dicocokkan dengan C1 berhologram kemudian baru ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak tahu penyelesaiannya jika ada perbedaan;

Halaman 170 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menemukan adanya perbedaan atau kesalahan dalam penghitungan suara;
- Bahwa ketika saksi menginput data, tidak ada dari Para Penggugat yang mengajukan keberatan;
- Bahwa ketika saksi menginput data dalam aplikasi situng dan jika ada data yang dimasukan tidak sama dengan jumlah DPT maka akan ditolak dan dalam aplikasi situng sudah ada daftar nama-nama caleg sehingga perolehan suara caleg dan perolehan suara partai dapat diinput;
- Bahwa sepengetahuan saksi, data yang di-scan merupakan bukti tertulis yang tidak berubah dan sesuai dengan aslinya sehingga ketika terjadi kesalahan penginputan secara manual maka bisa dikoreksi berdasarkan data scan tadi;
- Bahwa saksi pernah melakukan kelalaian sehingga ditolak oleh sistem dalam aplikasi situng oleh sebab itu saksi selalu menginput data sesuai dengan yang ada dalam salinan C1 karena untuk perolehan suaranya tidak dapat diubah;
- Bahwa saksi hanya menginput berdasarkan data tertulis yang diberikan dari penyelenggara pemilu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penjumlahan suara di aplikasi situng dilakukan secara otomatis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kesalahan atau kecurangan dapat terjadi pada penginputan manual yang dilakukan di formulir model C1, DA1 atau DB1;
- Bahwa sepengetahuan saksi, salah satu fungsi dari aplikasi situng adalah membantu menindaklanjuti data yang tercantum dalam formulir model C1, DA1 atau DB1 untuk menghemat waktu sehingga dapat secepatnya direkap oleh KPU RI secara nasional;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-I telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai

Halaman **171** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup yang diberi tanda T.II.INTV-I-1 sampai dengan T.II.INTV-I-4, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II.INTV-I-1, : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.INTV-I-2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.INTV-I-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.INTV-I-4 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 2, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 172 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi-I untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Tergugat II Intervensi-I tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV-II-1 sampai dengan T.II.INTV-II-6, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.INTV-II-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 41/HK.03-Kpt/911s0/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-II-2 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-II-3 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II.INTV-II-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Halaman 173 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal
12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II.INTV-II-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019
Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019,
(Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-II-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah
Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan
Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD
Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi :
Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari
fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II
Intervensi-III telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai
cukup yang diberi tanda T.II.INTV-III-1 sampai dengan T.II.INTV-III-6, dengan
perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.INTV-III-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarmi Nomor : 41/HK.03-Kpt/911s0/KPU-Kab/V/2019
Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019
Kabupaten Sarmi, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti T.II.INTV-III-2 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019
Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Halaman 174 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-III-3 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-III-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II.INTV-III-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-III-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari

Halaman 175 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-IV telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV-IV-1 sampai dengan T.II.INTV-IV-6, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.INTV-IV-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 41/HK.03-Kpt/911s0/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-IV-2 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-IV-3 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-IV-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal

Halaman 176 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II.INTV-IV-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-IV-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-V telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV-V-1 sampai dengan T.II.INTV-V-6, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.INTV-V-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 41/HK.03-Kpt/911s0/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-V-2 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun
Halaman 177 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-V-3 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-V-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II.INTV-V-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-V-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 178 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-VI telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV-VI-1 sampai dengan T.II.INTV-VI-6, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti T.II.INTV-VI-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 41/HK.03-Kpt/911s0/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.INTV-VI-2 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.INTV-VI-3 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);
- Bukti T.II.INTV-VI-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 179 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INTV-VI-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-VI-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-VII telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV-VII-1 sampai dengan T.II.INTV-VII-6, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.INTV-VII-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 41/HK.03-Kpt/911s0/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-VII-2 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 180 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

Bukti T.II.INTV-VII-3 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-VII-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti T.II.INTV-VII-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-VII-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman **181** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi-VIII telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.INTV-VIII-1 sampai dengan T.II.INTV-VIII-6, dengan perincian sebagai berikut :

Bukti T.II.INTV-VIII-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 41/HK.03-Kpt/911s0/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum 2019 Kabupaten Sarmi, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-VIII-2 : Berita Acara Nomor : 117/PL-BA/9110/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 4 Mei 2019, (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti T.II.INTV-VIII-3 : Berita Acara Nomor : 126/PL.01.9-BA/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-VII-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 182 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.INTV-VIII-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019, (Fotokopi sesuai salinan);

Bukti T.II.INTV-VIII-6 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota : Sarmi, Provinsi : Papua, Daerah Pemilihan : Sarmi 1, (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat II Intervensi-II s.d VIII untuk menghadirkan saksi dan Ahli namun Tergugat II Intervensi-II s.d VIII tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, dan atas kesempatan tersebut Para Penggugat, Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II s.d VIII telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 09 April 2020 pada Persidangan tanggal 09 April 2020 sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 April 2020 di luar persidangan melalui Bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 09 April 2020;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah

Halaman 183 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 156/P1.01.9-Kpt/9110/KPU-Kab/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang Lampiran Satu Dapil Sarmi 1 atas nama Jumriati, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Cholisnatin, Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB) (vide bukti surat P.I-1, P.II-1, P.III-1, P.IV-1, P.V-1, P.VII-1, P.VIII-1 = T-7= T.II.Intv I-2, T.II.Intv II-5, T.II.Intv III-5, T.II.Intv IV-5, T.II.Intv V-5, T.II.Intv VII-5, T.II.Intv VIII-5) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Khususnya dalam bidang penyelenggaraan pemilihan umum dan dan asas - asas umum

Halaman 184 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduk perkara di atas sehingga penerbitan objek sengketa tersebut merugikan bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Para Pihak Ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan pada pemeriksaan persiapan tanggal 03 Desember 2019 telah hadir calon Para Pihak Ketiga dari nama-nama pihak yang tercantum dalam objek sengketa atas nama **JUMRIATI** dari Partai Bulan Bintang (PBB), Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 1, **CHOLISNATIN** dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor Urut 3 Dapil Sarmi 1 **H.TASWIN** dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 6 Dapil Sarmi 1, **NURJANAH** dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 Dapil Sarmi 2, **STEV I RUDOLF SOETING** dari Partai Garuda Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 2, **ARANUS MANIWA** dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor Urut 5 Dapil Sarmi 2, **NURDIN** dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 2 dari Dapil Sarmi 3 dan **KORNELIUS PALOBO, ST,** dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 3;

Menimbang, bahwa Pihak Ketiga atas nama **STEV I RULOF SOETING** melalui Kuasa Hukumnya bernama **JEFFRY YULIYANTO WAISAPI, S.H.,M.M. Dkk.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/TUN/SK-PK/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019, telah mengajukan surat permohonan sebagai Pemohon Intervensi tertanggal 10 Desember 2019 dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya Pemohon Intervensi bermohon untuk diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara untuk membela hak dan kepentingannya yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan telah disikapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 37/G/2019/PTUN.JPR., Tertanggal 10 Desember 2019 yang isinya mengabulkan permohonan dari

Halaman 185 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Intervensi atas nama **STEVİ RULOF SOETING** dan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama **STEVİ RULOF SOETING** sebagai Tergugat II Intervensi – I, (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Desember 2019*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak Ketiga atas nama **JUMRIATI, CHOLISNATIN, H.TASWIN, HJ. NURJANNAH, S.H., ARANUS MANIWA, NURDIN dan KORNELIUS PALOBO, ST** melalui Kuasa Hukumnya bernama **Hj. HASNIAH, S.H.,M.H. dan SINTA R. JAYA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2019, telah mengajukan surat permohonan sebagai Pemohon Intervensi tertanggal 17 Desember 2019 yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 17 Desember 2019 yang pada pokoknya Para Pemohon Intervensi bermohon untuk diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara sengketa Tata Usaha Negara untuk membela hak dan kepentingannya yang terdapat dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan telah disikapi oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor: 37/G/2019/PTUN.JPR., Tertanggal 17 Desember 2019 yang isinya mengabulkan permohonan dari Para Pemohon Intervensi atas nama **JUMRIATI, CHOLISNATIN, H.TASWIN, HJ. NURJANNAH, S.H., ARANUS MANIWA, NURDIN dan KORNELIUS PALOBO, ST**, dan Mendudukan Pemohon Intervensi atas nama **JUMRIATI** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-II, **CHOLISNATIN** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-III, **H.TASWIN** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-IV, **HJ. NURJANNAH, S.H.** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-V, **ARANUS MANIWA** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-VI, **NURDIN** sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-VII, **KORNELIUS PALOBO, ST**, sebagai Pihak Tergugat II Intervensi-VIII, (*Vide Berita Acara Persidangan tertanggal 17 Desember 2019*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 8 Januari 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi - I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2019 dan Tergugat II Intervensi – II s/d VIII telah mengajukan jawabannya tertanggal 08
Halaman 186 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang didalam jawaban masing-masing Tergugat dan Tergugat II Intervensi I s/d VIII memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada pokoknya mendalilkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi-I dan Tergugat II Intervensi-II s/d VIII tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik masing-masing tertanggal 21 Januari 2020 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 27 Januari 2020 dan Tergugat II Intervensi-I telah mengajukan duplik tertanggal 28 Januari 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi-II s/d VIII mengajukan duplik secara lisan pada persidangan tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya masing-masing menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa in litis, semula Para Penggugat terdiri atas 8 (delapan) orang antara lain : **Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fderik Dimomonmau, Idham, Albert Kiky Wenggy, Yan Numbre, Korneles Melky Daufera, Agusthina Wenggi, Albert Salmon Niniwen** namun pada persidangan tertanggal 10 Maret 2020 Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat VI atas nama **Korneles Melky Daufera** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020. Bahwa oleh karena Penggugat VI telah meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan dalam sengketa in litis masih berjalan, maka haknya Penggugat VI untuk menggugat dalam sengketa a quo menjadi gugur sebagaimana yang tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Maret 2020. Dengan demikian, Jumlah Para Penggugat dalam sengketa a quo yang semula terdiri atas

Halaman 187 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) orang maka kini jumlah Para Penggugat berkurang menjadi 7 (tujuh) orang;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi. Apabila terdapat eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak dinilai dan dipertimbangkan lagi namun apabila seluruh eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka dilanjutkan dengan menilai dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pengadilan tidak mencantumkan secara rinci isi dari eksepsi tersebut sebab telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara di atas yang merupakan kesatuan dalam putusan ini, akan tetapi hanya mencantumkan pada pokoknya saja sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai :

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Nebis In Idem;
3. Obscur Libel;
4. Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi I mengenai:

1. Kompetensi Absolut Pengadilan;
2. Nebis In Idem;
3. Obscur Libel;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi II s/d

Tergugat II Intervensi VIII hanya mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

Halaman 188 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, eksepsi yang diajukan tersebut memuat tentang eksepsi kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna Pengadilan dapat memutus permasalahan terkait kewenangan absolut Pengadilan setiap saat, baik selama proses pemeriksaan sengketa ini berlangsung atau bersama-sama dalam putusan akhir pada pokok sengketanya sedangkan terhadap eksepsi lainnya hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan mengambil sikap terhadap eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi diputus bersama-sama dalam putusan akhir karena untuk memutus eksepsi kewenangan absolut Pengadilan perlu terlebih dahulu memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dominus litis Hakim Peradilan Tata Usaha dalam menyelesaikan perkara menerapkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya diperlukan sekurang-

Halaman 189 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa saja yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh para pihak dan oleh hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya yaitu :

- Penggugat I in casu **Daniel Wanewar**, Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat Dapil Sarmi 1, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat I kepada **Jumriati** Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB), mengakibatkan Penggugat I tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Jumriati** sebagaimana termuat dalam lampiran 1 dari objek sengketa;
- Penggugat II in casu **Mesakh Alfred Fredrik Dimomonmau**, Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Dapil Sarmi 1, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi

Halaman 190 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat II kepada **Cholisnatin** Nomor Urut 3 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), mengakibatkan Penggugat II tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Cholisnatin** sebagaimana termuat dalam lampiran 1 dari objek sengketa;

- Penggugat III in casu **Idham**, Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dapil Sarmi 1, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat III kepada **H.Taswin** Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengakibatkan Penggugat III tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **H.Taswin** sebagaimana termuat dalam lampiran 1 dari objek sengketa;
- Penggugat IV in casu **Alberd Kiky Wenggy**, Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat Dapil Sarmi 2, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat IV kepada **Nurjanah** Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengakibatkan Penggugat IV tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Nurjanah** sebagaimana termuat dalam lampiran 2 dari objek sengketa;

Halaman 191 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat V in casu **Yan Numbre**, Nomor Urut 1 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Sarmi 2, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat V kepada **Stevi Rudolf Soeting** Nomor Urut 1 dari Partai Garuda, mengakibatkan Penggugat V tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Stevi Rudolf Soeting** sebagaimana termuat dalam lampiran 2 dari objek sengketa;
- Penggugat VII in casu **Agusthina Wenggi**, Nomor Urut 4 dari Partai Demokrat Dapil Sarmi 3, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat VII kepada **Nurdin** dari Partai Bulan Bintang (PBB), mengakibatkan Penggugat VII tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Nurdin** sebagaimana termuat dalam lampiran 3 dari objek sengketa;
- Penggugat VIII in casu **Alberth Salmon Niniwen**, Nomor Urut 1 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dapil Sarmi 3, mendapat perolehan suara yang cukup dan memenuhi syarat terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, namun Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum, mengalihkan suara Penggugat VIII kepada **Kornelius Palobo, ST** dari Partai Bulan Bintang (PBB), mengakibatkan Penggugat VIII tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 192 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarmi Tahun 2019, sedangkan yang terpilih adalah **Kornelius**

Palobo, ST sebagaimana termuat dalam lampiran 3 dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dalam eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pada pokoknya dalil-dalil yang diungkapkan Para Penggugat dalam gugatan dan dihubungkan dengan petitum bukan merupakan kewenangan PTUN Jayapura untuk mengadili, mengingat materi gugatan *a quo* mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang memengaruhi perolehan kursi peserta pemilihan umum, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 474 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi-I menanggapi dalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa dalil gugatan dari para Penggugat dimana Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 9.1 sampai 9.8 kesemuanya menjelaskan pada perolehan hasil suara dan dalil gugatan penggugat pada point 14 dimana penggugat berdalil bahwasannya perkara selisih suara yang dijadikan dalil gugatan oleh penggugat telah pula diterima dan disidangkan di mahkamah konstitusi namun hasil yang didapat tidak memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwasannya penggugat merasa tidak puas dan kembali mencoba membawa perselisihan Hasil suara yang didapat ke hadapan hakim PTUN. Hal ini dapat kita lihat bersama dari semua dalil gugatan yang diajukan dimana para penggugat merasa dicurangi pada saat pemilu dimana para penggugat merasa KPU Kab.Sarmi telah melakukan kesalahan dan membuat para penggugat mengalami kerugian dari penghitungan suara yang di dapat, namun bila dipahami bersama perkara Pemilu yang lazimnya di sidangkan di PTUN adalah sebuah perkara Administrasi PRA PEMILU yang artinya perkara Administrasi sebelum diadakannya pemilihan umum dan penghitungan suara,

Halaman 193 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab bila perkara di ajukan terkait dengan selisih hasil suara dan setelah diadakannya pemilu (PASCA PEMILU) maka Yuridiksi tersebut adalah kewenangan dari pada Mahkamah Konstitusi sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Perolehan Hasil pemilu dalam perkara In casu diajukan di pengadilan tata usaha dan perkara In casu yang diajukan Para penggugat terkait dengan perselisihan hasil suara adalah bukan merupakan kewenangan dari pada peradilan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi- II s/d VIII menanggapinya didalam eksepsinya yang pada pokoknya bahwa Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat In casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Hasil Pemilihan Umum 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa Hasil Suara selisih Pemilihan Umum adalah merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Gugatan TUN dalam Perkara No.37/G/2019/PTUN.Jpr secara hukum adalah Bukan merupakan Kewenangan Secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melainkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Final sehingga tidak memungkinkan adanya Upaya Hukum apapun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Para Penggugat membantahnya dalam repliknya yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya yang mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo sedangkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mendalilkan didalam dupliknya yang bertetap pada eksepsinya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 194 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pertentangan dalil para pihak tersebut, maka yang menjadi persoalan hukumnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo atau tidak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut Pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*. Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara disebutkan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang

Halaman 195 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna dengan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan perluasan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Bersifat final dalam arti luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian

Halaman 196 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut atau dibatasi oleh ketentuan Pasal 2 yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka suatu sengketa tata usaha negara harus memiliki 3 (tiga) kriteria penting yang sifatnya kumulatif yaitu :

1. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (selaku Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat
2. Objek dari sengketanya haruslah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak terkena pembatasan langsung atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Sifat sengketanya haruslah persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah subjek hukum dari pihak yang bersengketa dalam perkara a quo antara orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat ?

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat dan eksepsi serta Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam hal ini

Halaman 197 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan jawab-jawab antara Para Pihak, diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara dalam perkara ini adalah Para Penggugat yang bernama **Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fderik Dimomonmau, Idham, Albert Kiky Wenggy, Yan Numbre, Agusthina Wenggi, Albert Salmon Niniwen** termasuk dalam kategori orang dan sebagai pihak Tergugat adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi yang merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan yaitu apakah objek sengketa memenuhi kriteria sebagai Keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti surat P.I-1, P.II-1, P.III-1, P.IV-1, P.V-1, P.VII-1, P.VIII-1 = T-7= T.II.Intv I-2, T.II.Intv II-5, T.II.Intv III-5, T.II.Intv IV-5, T.II.Intv V-5, T.II.Intv VII-5, T.II.Intv VIII-5) yang apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dari pengertian suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi) dalam kedudukannya sebagai Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum tata usaha negara) di bidang penyelenggaraan pemilihan umum, yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7

Halaman 198 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bersifat konkrit yaitu nyata-nyata telah diterbitkan, individual yaitu ditujukan kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang namanya tercantum dalam objek sengketa yang bernama **Daniel Wanewar, Mesakh Alfred Fderik Dimomonmau, Idham, Albert Kiky Wenggy, Yan Numbre, Agusthina Wenggi, Albert Salmon Niniwen** dan final yaitu penerbitan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan dan/atau instansi lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sarmi yang namanya tercantum dalam objek sengketa yaitu terdapat hak untuk menduduki jabatan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan demikian, objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kriteria Keputusan Tata Usaha Negara dibatasi secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 199 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan selanjutnya yaitu apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang secara limitatif termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui suatu Keputusan Tata Usaha Negara termasuk dalam kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak maka harus ditinjau dari sifat sengketa yang berkaitan dengan pokok gugatan yang didalilkan Para Penggugat tersebut menurut Sifat sengketa merupakan persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi) mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa atau tidak?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat didalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat secara sepihak dan tanpa hak serta melanggar hukum mengalihkan suara Para Penggugat kepada Para Tergugat II Intervensi

Halaman 200 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan terdapat selisih perbedaan perolehan suara menurut versi Para Penggugat dengan Tergugat yang mempengaruhi perolehan kursi dan berakibat hukum Para Penggugat tidak terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita gugatan Para Penggugat beserta alat bukti berupa bukti surat dan saksi Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat selama pemeriksaan di persidangan terdapat fakta hukum bahwa dalil pokok gugatan tersebut beserta alat bukti yang diajukan Para Penggugat terdapat perbedaan perolehan suara menurut versi Para Penggugat dengan Tergugat pada tahap penghitungan suara milik Para Penggugat dikarenakan adanya pengalihan suara kepada pihak lain atau pengurangan suara ketika dilaksanakannya tahapan penghitungan suara pada masing-masing daerah pemilihan Para Penggugat di Kabupaten Sarmi dalam Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 sebagaimana yang tercantum pada halaman 7 sampai dengan halaman 15 gugatan Para Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu tidak memperoleh kursi untuk menduduki jabatan sebagai Anggota

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu bahwa terhadap adanya perselisihan perbedaan perolehan suara versi Para Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan dalam pokok gugatan Penggugat tersebut telah diajukan upaya hukum oleh Para Penggugat melalui Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68-14-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 (vide bukti surat P.I-5, P.II-5, P.III-5, P.IV-5, P.V-5, P.VII-5, P.VIII-5 = T-2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 (vide bukti surat P.I-6, P.II-6, P.III-6, P.IV-6, P.V-6, P.VII-6, P.VIII-6 = T-3). Hal

Halaman 201 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diakui dalam gugatan Para Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi fakta dari Para Penggugat yang bernama Selfiom Yaas dan Hiskia Mamnin. yang memberikan keterangan bahwa terhadap adanya perbedaan perolehan suara Para Penggugat telah diajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, terhadap dalil pokok gugatan berkaitan dengan perselisihan perbedaan perolehan suara tersebut sesungguhnya telah diajukan upaya hukum di Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara sehingga perselisihan perbedaan perolehan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lain ke Lembaga lainnya dengan dalil/pokok sengketa yang sama termasuk dalam hal ini mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan penyelesaian sengketa penyelenggaraan pemilihan umum, Pengadilan mempedomani ketentuan dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut :

Pasal 470

Ayat (1)

Sengketa Proses Pemilu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara Pemilu antara Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau Partai politik calon Peserta Pemilu atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Halaman 202 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

“Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden”

Menimbang, bahwa selain ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, Pengadilan memberikan suatu argumentasi hukum dengan menukil atau mengadopsi dari kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyatakan :

“Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan dilain pihak keputusan-keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum”.

“Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA dilapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah.”

Halaman 203 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Keputusan keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara".;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 digunakan untuk pemilihan umum rezim Pemilihan Umum Kepala Daerah namun kaedah hukum substansi pada surat edaran tersebut dapat diterapkan untuk rezim pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota legislatif karena pada prinsipnya penyelenggaraan pemillihan umum kedua rezim tersebut memiliki kesamaan dalam karakteristiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 dan kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tersebut, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa penyelenggaraan pemilihan umum sebatas pada sengketa proses pemilu dan bukan sengketa setelah dilaksanakannya pemilihan umum serta Produk hukum yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum baik itu KPU RI atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat diajukan dan dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan KPU / KPU Provinsi / KPU Kabupaten / KPU Kota sebelum dilaksanakannya tahapan pemungutan suara atau masih dalam tahapan proses

Halaman **204** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum dalam hal ini Keputusan KPU tentang Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga Keputusan yang diterbitkan oleh KPU/KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/KPU Kota pasca diselenggarakannya tahapan pemungutan suara dan tahapan penghitungan suara baik itu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maupun Anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota) dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara mengenai hasil pemilihan umum dan oleh karenanya termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan selama di persidangan terdapat fakta hukum yaitu :

1. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut pasca dilaksanakannya tahapan pemungutan suara pada pemilihan umum tahun 2019 dan ditindaklanjuti dengan tahapan penghitungan suara sesuai dengan jadwal pemilihan umum legislatif yang bersamaan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

Halaman 205 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 dengan produk hukum yang terbit dahulu dari oleh KPU Kabupaten Sarmi berkaitan dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sarmi pada tingkat Kabupaten Sarmi yang didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Sarmi (vide bukti surat T-15 s/d T-45) hingga produk hukum yang diterbitkan oleh KPU RI berupa Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti surat T-1) ;
2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut didasarkan pada adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 68-14-33/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 (vide bukti surat P.I-5, P.II-5, P.III-5, P.IV-5, P.V-5, P.VII-5, P.VIII-5 = T-2) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 116-12-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Tanggal 09 Agustus 2019 (vide bukti surat P.I-6, P.II-6, P.III-6, P.IV-6, P.V-6, P.VII-6, P.VIII-6 = T-3) serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 155/PL.01.9-KPT/9110/KPU-KAB/VIII/ 2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019, Tanggal 12 Agustus 2019 (vide bukti surat T-6). Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang, mengingat dan memperhatikan pada objek sengketa.

Halaman 206 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua fakta hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan norma yang terkandung dalam ketentuan Pasal 470 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 dan kaedah hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa dalam sengketa in litis diterbitkan pasca diselenggarakannya tahapan pemungutan suara sehingga objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan bukan diterbitkan masih dalam tahapan persiapan hingga tahapan pemungutan suara atau dalam tahapan proses pemilu sehingga bukan dikualifikasikan sebagai bentuk sengketa proses pemilu akan tetapi sengketa hasil pemilu;.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur :

Pasal 473

Ayat (1)

Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.

Ayat (2)

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lembaga yang berwenang menangani dalam perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut;

- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Halaman 207 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 24 C ayat (1) : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya, bersifat final, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 29 ayat (1) huruf d : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - Pasal 474 ayat (1) : Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, bahwa meskipun Objek Sengketa memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun dari keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dalil gugatan, bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, ternyata diketahui substansi dari rangkaian permasalahan yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan adalah merupakan hasil pemilihan umum yang menjadi dasar atau acuan dari Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, hasil pemilihan umum mana disangkal kebenarannya oleh Para Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim dalam menilai Keputusan Objek Sengketa, apakah benar diterbitkan oleh Tergugat

Halaman 208 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau tidak, maka yang menjadi tolok ukur adalah dengan melalui pengujian hasil perhitungan perolehan suara riil antara Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi yang telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai Calon Anggota DPRD Terpilih (Keputusan Objek Sengketa) sedangkan untuk dapat menguji pertentangan hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negar RI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diuraikan diatas adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian secara hukum bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Majelis Hakim perkara in casu karena substansi perkara in casu merupakan objek sengketa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pokok gugatan yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada perselisihan perbedaan perolehan suara dalam pemilihan umum tahun 2019 sehingga termasuk kriteria bentuk perselisihan hasil pemilu sebagaimana dimaksud norma dalam ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2), Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 209 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tentang Pemilihan Umum serta pokok gugatan tersebut telah diselesaikan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa a quo. Dengan demikian, eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan terbukti sehingga beralasan hukum patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak relevan lagi dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkaranya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap tuntutan dalam gugatan Para Penggugat agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menunda daya berlakunya objek sengketa sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat didalam gugatannya patut untuk dinyatakan ditolak;

Halaman 210 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti-bukti surat maupun keterangan saksi telah dipertimbangkan, akan tetapi yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan sengketa a quo tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- M E N G A D I L I : -----

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.024.000,- (Satu juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari **RABU** tanggal **22 APRIL 2020**, oleh kami, **YUSUF KLEMEN, S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN,**

Halaman 211 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan **ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 APRIL 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RIVO TURANGAN, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.,M.H.

YUSUF KLEMEN, S.H..

ARIEF ADITYA LUKMAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RIVO TURANGAN, S.H.

Halaman **212** dari **213** Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 37/G/2019/PTUN.JPR

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	776.000,-
4. Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	—
5. Materai.....	Rp.	18.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	30.000,-
7. Pemberkasan.....	Rp.	50.000,-
8. PNBP.....	Rp.	20.000,-
JUMLAH		Rp. 1.024.000,-

(SATU JUTA DUA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)